

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga BPKH

1. Sejarah Berdirinya BPKH

Adapun terdapat perubahan yang mendasar pada periode reformasi, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan UU No 17 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ibadah haji sebagai dasar yudiris yang kuat pelaksanaan haji Indonesia. Dalam UU tersebut ditegaskan adanya dua penyelenggara ibadah haji yaitu, pemerintah ditetapkan sebagai pelaksanaan haji reguler dan lembaga swasta dalam hal ini biro travel haji dan umroh sebagai operator haji khusus. Pada periode selanjutnya, regulasi haji disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa penyelenggara ibadah haji memiliki tanggung jawab meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek kebijakan dan pelaksanaan adalah domain nasional dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pengawasan menjadi tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Kepentingan umat islam dalam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah adalah satu-satunya tertinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia, setiap tahun ada peningkatan padahal pemerintah dengan dasar Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2010 telah melakukan perubahan penambahan setoran awal untuk Jemaah haji reguler yang semula Rp 20 juta hingga Rp 25 juta dan haji khusus mulai dari USD 3000 hingga USD 4000. Hingga 7 Juni 2011 hanya jumlah daftar tunggu Jemaah haji Indonesia mencapai angka 1.420.915, terdiri dari 1.377.414 orang Jemaah haji reguler dan 43.501 orang peziarah khusus.

Dalam mekanisme penyetoran Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dibayarkan melalui rekening tabungan haji atas nama Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Indonesia melalui bank penerima deposito Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam kota dan kabupaten sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nomor haji pada saat pendaftaran haji sebagaimana diatur dalam Pasal

10 Peraturan Pemerintah RI No. 05 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan haji. Di Indonesia saat ini terdapat masalah perbedaan selisih dana Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang harus dibayar oleh calon jamaah haji sebesar 35 juta pada tahun 2018 dengan rincian setoran awal yaitu dibayarkan oleh calon jamaah haji pada saat pendaftaran sebesar Rp 25 juta dan biaya tambahan pembayaran pada saat keberangkatan ke tanah suci adalah sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta, dengan jumlah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang digunakan selama proses perjalanan dan pelaksanaan haji sampai selesai dengan jumlah Rp 70 juta digunakan untuk tempat tinggal, konsumsi, transportasi dan kesehatan selama proses haji di tanah suci.

2. Lahirnya BPKH

Perencanaan tentang kelahiran Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) telah dipersiapkan cukup lama. Lembaga ini pada periode itu kemudian disebut dengan nama Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (BP DAU). Sebuah lembaga yang memiliki payung hukum Perpres No.22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (BP DAU). Dana Abadi Umat di masa lalu diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, dana ini memiliki fleksibilitas berbagai kegunaan, mulai dari pemerataan di bidang pendidikan dan dakwah yang cakupan ruang lingkup peruntukannya sangat luas, bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana, dan prasana ibadah dan penyelenggaraan haji. Sumber Dana Abadi Umat (DAU) berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Peringatan tentang potensi tindakan korupsi yang besar, terutama sejak lahirnya UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai penyempurnaan UU No. 17 Tahun 1999. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa penugasan satu lembaga dalam penyelenggaraan haji memiliki

resiko tinggi untuk terjadinya penipuan meskipun memiliki peraturan dan bahkan payung hukum yang jelas. Bahkan sekaligus yang berfungsi sebagai pengatur, operator dan pelaksana yang melekat pada Kementerian Agama. Dengan kata lain, kementerian agama mendapat kesempatan yang luas untuk melakukan kegiatan monopoli muara akan meningkatkan peluang kehadirannya perilaku korupsi.

Pengertian keuangan haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain dan yang sah dan tidak mengikat. Begitu besar harapan publik atas kinerja professional BPKH dalam menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga di dalamnya diharapkan pos-pos penting bisa diisi oleh figur-figur yang kompeten dan kredibel dalam menjalankan amanahnya. Dengan tujuan agar supaya pengelolaan keuangan haji makin berkualitas, profesional, transparan dan maslahat bagi jamaah calon haji Republik Indonesia.

Undang-undang No. 34 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dan berbentuk badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan mengenai tugas BPKH dalam mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluran dan pertanggung jawaban keuangan haji. Calon jamaah haji melakukan penyetoran dana awal, selanjutnya dana tersebut akan dikelola melalui jenis-jenis investasi tertentu oleh BPKH agar menghasilkan *output* yang menguntungkan.

Berdasarkan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Dalam penjelasan tersebut mendefinisikan bahwa “korporatif” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan

efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba berdasarkan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan fungsi (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014) tentang :

- a. Perencanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.
- b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.
- c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.

Wewenang BPKH meliputi (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 :

- a. Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain dengan rangka pengelolaan keuangan haji

3. Visi dan Misi

a. Visi BPKH

Visi BPKH merupakan gambaran BPKH di masa depan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu visi, berarti menentukan keinginan dan cita-cita yang akan dicapai BPKH.



Gambar 4.1. Visi BPKH

Visi BPKH disusun melalui kajian strategik mendalam, masukan internal dan eksternal dengan menjadikan tujuan pengelolaan keuangan haji seperti dalam mandat UU 34 tahun 2014 dan rumusan kebijakan BPKH sebagai pijakan utama. Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan visi BPKH seperti tertuang dalam Rencana Strategis BPKH 2018-2022 yaitu, terpercaya, nilai manfaat, jamaah haji dan kemaslahatan umat.

Dalam mencapai visi tersebut, BPKH memerlukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga, dalam hal ini khususnya Kementerian Agama. Kerjasama diperlukan karena saat ini penyelenggaraan haji merupakan wewenang sepenuhnya oleh Kementerian Agama.

Tingkat kepuasan pelayanan ibadah haji dapat diukur melalui kepuasan pelayanan di bidang keuangan haji mulai dari pembukaan Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH), pelayanan setoran awal, setoran lunas, pemberian *living cost*, pengembalian dana haji, *virtual account*, jaminan LPS, nilai manfaat dan pelayanan lainnya. Disamping memberikan kepuasan kepada jamaah haji, pelayanan BPKH juga harus dapat memberikan kemaslahatan kepada umat islam melalui 6 program yaitu, pelayanan ibadah haji, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial keagamaan.

b. Misi BPKH

Misi BPKH adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh BPKH dalam usaha mewujudkan visi-nya. Misi BPKH

diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa sebuah badan dibentuk (*why we exist*). Berikut adalah misi BPKH:



Gambar 4.2. Misi BPKH

1. Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern.
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis.
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, likuiditas.
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional.
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam melaksanakan kegiatan kemaslahatan, BPKH menjalankan kerjasama dengan lembaga yang telah berhasil melaksanakan program tersebut. Dalam menjalankan program kemaslahatan umat, BPKH bersinergi dengan lembaga lain yang menjalankan program sejenis lainnya sehingga

dapat lebih besar dan lebih komprehensif sehingga juga semakin signifikan manfaat bagi kesejahteraan umat.


4. Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi tidak luput dari pentingnya struktur organisasi itu sendiri, dimana struktur tersebut akan mendeskripsikan pekerjaan yang dibagi, di kategorisasi dan disinkronisasikan. Pada umumnya, suatu organisasi atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu organisasi sangat bergantung pada strategi-strategi yang dipilih oleh pemimpin atau dari pemimpin dan anggotanya.

Setelah organisasi terbentuk tentunya dilepas dari yang namanya keputusan-keputusan dari setiap permasalahan yang dialami oleh organisasi. Karena, satu keputusan akan menjadi penentu keberlangsungan dari organisasi tersebut. Keputusan tersebut berawal dari keputusan yang sederhana sama tersulit. Pimpinan organisasi harus pandai dalam mengambil keputusan dan segala resiko yang dapat berpengaruh besar terhadap keputusannya. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi krusial seorang pemimpin ialah sebagai pembuat keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat menuntun pada tindakan yang perlu dilakukan beserta pelaksana, waktu, tempat, dan bagaimana pelaksanaan tindakan itu.

Struktur merupakan sebuah korelasi antara fungsi dalam organisasi dalam organisasi. Dengan kata lain, struktur organisasi ialah hubungan antara karyawan serta tugas dan fungsi mereka sebagai personel kelompok pelaksana. Struktur organisasi yang bermutu harus memenuhi syarat merujuk pada satuan organisasi yang melaksanakan peranannya secara disiplin. Disisi lain, struktur yang berdaya guna merupakan organisasi yang mampu mencapai analogi terunggul antara usaha dan hasil dalam melakukan peranannya.

Dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mempunyai struktur yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Dewan Pengawas dan yang kedua adalah Dewan Pelaksana. Pengangkatan keanggotaannya di tetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2022.



Gambar 4.3. Struktur Organisasi

5. Tata Kelola Dana Haji

Dalam PP No. 5 Tahun 2018, tentang pengawasan pengelolaan keuangan haji ada di dewan pengawas. Selaras dengan hal-hal sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan haji adalah fungsi dewan pengawas, adapun rinciannya tugasnya meliputi: melakukan penilaian terhadap merumuskan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan manajemen keuangan haji, serta memberikan penilaian dan pertimbangan laporan pertanggung jawaban yang diberikan oleh BPKH.

Undang-Undang dan PP telah mengamankan terkait teknis pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar diantaranya: kehati-hatian, transparansi, kemanfaatan, dan lain-lain. Terkhusus dalam memanfaatkan dana haji ke sektor investasi, harus jelas status kehalalannya, tidak mengandung unsur *syubhat* apalagi keharaman, jangan sampai aspek syariah *compliance* diterabas dengan menghalalkan segala cara sehingga dapat berdampak kaburnya aspek *Maqasid Syariah* yang ujungnya turut serta dalam praktik. Disini kecermatan dan kehati-hatian harus dijalankan dengan baik oleh BPKH dalam praktik pemanfaatan dana haji.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 45 sampai pasal 49 telah mengatur terkait mekanisme pengelolaan Keuangan Haji. Tata cara pengelolaan keuangan haji oleh BPKH diantaranya :

- a. BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun.
- b. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- c. Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.
- d. Keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah dan unit usaha syariah, dapat ditempatkan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.
- e. Penempatan dan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- f. BPKH wajib mengelola dan menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji.

6. Penetapan Investasi BPKH

Sebelum dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), hingga tahun 2017 pengelolaan dana haji tanggung jawab dan Kementerian Agama (Kemenag). Investasi dalam dana haji sejak itu telah disahkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama telah memiliki kewenangan untuk berinvestasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke tiga instrumen investasi yaitu deposito berjangka syariah, Obligasi Pemerintah (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Namun sejak pengelolaan dana haji beralih ke BPKH, alokasi haji menjadi lebih luas. Jadi, kondisi ini menjadi tantangan bagi BPKH untuk menjadi lebih

strategis merombak portofolio investasi haji untuk mengoptimalkan nilai keuntungan. Menurut peraturan, investasi keuangan haji bisa dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut: Efek Syariah, Emas, Investasi langsung dan Investasi lainnya.

Kebijakan investasi yang buruk akan menghasilkan pengembalian investasi dana haji yang diterima akan kecil jadi butuh biaya penyelenggaraan haji secara *rill*. Selain, biaya yang sebenarnya atau *rill* Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ternyata jauh melampaui angka yang disetorkan jamaah haji. Biaya *rill* tersebut terdiri dari biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji yang disebut dengan *direct cost* dan biaya yang merupakan tanggungan jamaah haji atau *indirect cost*. *Indirect cost* inilah yang bersumber dari imbal hasil investasi dana haji. Tantangannya adalah bahwa setiap tahun jumlah *indirect cost* selalu naik, bahkan telah hampir menyamai jumlah *direct cost*. Sehingga, keputusan investasi yang baik akan memastikan ongkos *rill* biaya haji dapat dipenuhi melalui pencapaian nilai manfaat yang diperoleh dari berbagai instrumen investasi.

Berikut adalah tahapan perencanaan, penilaian, dan persetujuan Investasi Keuangan Dana Haji oleh BPKH:

- a. Penyusunan rencana investasi tahunan dilakukan Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan bersama Komite Pengembangan Keuangan Haji (Pasal 28 Ayat 1 dan 2 PBKH No.5 Tahun 2018)
 - 1) Sesuai peraturan, penempatan dan investasi keuangan haji harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas (Pasal 26 Ayat 3 PP No. 5 Tahun 2018)
 - 2) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas, pengeluaran investasi keuangan haji wajib dilakukan pengelolaan resiko (Pasal 26 Ayat 4 PP No. 5 Tahun 2018).
- b. Penyusunan rencana investasi harus (Pasal 28 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018).
 - 1) Merupakan penjabaran dari arah investasi

- 2) Mencerminkan prinsip manajemen risiko dan keputusan investasi yang objektif
 - 3) Didasarkan pada kajian mendalam, dan hati-hati atas berbagai potensi risiko dan imbal hasil yang relevan dengan karakteristik jenis investasi yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan aspek formal, substansi skema, *undelying* instrument investasi.
- c. Rencana Investasi Tahunan, berisi (Pasal 28 Ayat 4 PBKH No.5 Tahun 2018):
- 1) Rencana komposisi jenis investasi dan analisis kesesuaian dengan arah investasi.
 - 2) Perkiraan tingkat imbal hasil untuk masing-masing jenis investasi.
 - 3) Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- d. Rancangan rencana investasi tahunan disampaikan anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH kepada Kepala Badan Pelaksana untuk mendapat penilaian dan persetujuan. Selanjutnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan Rancangan Rencana Investasi Tahunan kepada Dewan Pengawas BPKH untuk mendapat penilaian dan persetujuan.
- e. Mekanisme penilaian dan persetujuan rencana investasi tahunan BPKH dilaksanakan melalui rapat gabungan antara badan pelaksana BPKH dan dewan pengawas BPKH.
- f. Kepala badan pelaksana BPKH menetapkan rencana investasi tahunan BPKH yang telah disetujui Dewan Pengawas BPKH dan mengeluarkan surat keputusan kepala badan pelaksana BPKH.
- g. Anggota badan pelaksana bidang investasi BPKH melaksanakan ketetapan kepala badan pelaksana BPKH.
- h. Anggota badan pelaksana bidang investasi BPKH memiliki wewenang: melakukan transaksi dan penempatan / penarikan ke instrumen-instrumen investasi sesuai ketetapan rapat gabungan antara badan pelaksana BPKH dan dewan pengawas BPKH.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Haji Sukuk Negara Menurut Narasumber

Menurut Winda penjelasan terkait pengelolaan dana haji dengan pengelolaan dana haji melalui sukuk negara selama ini semenjak Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) berdiri instrument investasi yang terbesar dimanfaatkan sebagai pengelolaan dana haji itu adalah terbesar dalam sukuk negara. Kurang lebih hampir 70% atau sekitar Rp 110.000.000.000.000 itu diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara. Kenapa? Karena kondisi dari *salary* resiko yang dimiliki dari BPKH saat ini, dimana BPKH tidak memiliki modal untuk menjadi sebagai pencadangan kerugian apabila terjadi kerugian dan juga sehingga mengakibatkan resiko BPKH rendah. Jadi, kita hanya dapat memasuki instrument investasi yang profil resikonya itu rendah. Kalau kita lihat sendiri dari profil sukuk negara itu dikeluarkan oleh negara, otomatis boleh dibidang resikonya *zero risk* dan untuk pengelolaan sukuk negara itu, sebenarnya semenjak Kementerian Agama dulu itu sudah lama berlangsung namun dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang artinya tidak dapat diperjual belikan hanya dapat disimpan dengan jatuh tempo. Namun, imbal hasilnya dibayarkan setiap bulan, untuk yang saat ini semenjak BPKH berdiri pengelolaan dana haji melalui sukuk negara itu masuk melalui dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) project Seri D Sukuk yang sifatnya *Project Based Sukuk* (PBS) dan kita bisa pantau sehari-hari harga dan partisipasinya juga sudah banyak. Karena semenjak tahun 2020 Kementerian Keuangan memberlakukan sistem dealer utama sehingga mengakibatkan *liquidity* dari perdagangan sukuk-sukuk negara itu meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu, kita lihat adanya perbedaan antara pengelolaan sukuk negara di BPKH dengan Kementerian Agama, kalau pada saat dulu kita lihat sifatnya adalah pasif jadi kita beli tunggu jatuh tempo kita menikmati kuponnya pun juga pada saat ini kita juga seperti ini. Namun, kita dapat masuk melalui mekanisme yang lebih *advance* yang artinya kalau jaman dulu kita hanya meminta langsung kepada Kementerian Keuangan sebagai jual. Namun pada saat ini kita juga dapat berpartisipasi aktif seperti dalam bentuk lelang, seperti halnya dengan investor lain yang ada di pasar ataupun melalui pasar sekunder dan kita juga

sudah mempunyai ketentuannya dan juga kita dapat melakukan yang artinya kalau memang diperlukan secara *redicibilitas* SBSN itu dapat dijual dan nanti kita dapat membeli lagi seri yang lebih sesuai dengan profil dan asset dari BPKH kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini porsi kita adalah dalam bentuk BPS.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Haji Indonesia Menurut Narasumber

Menurut penjelasan Winda, sejauh ini dengan pengelolaan yang ada kita sudah mencapai target yang sudah ditetapkan baik secara portofolio maupun nilai manfaat. Target ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Tapi kalau mengukur efektivitas terhadap target sejauh ini sudah tercapai.

3. Konsep Yang Dipakai Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Syariah Menurut Narasumber

Menurut penjelasan Winda, konsep sukuk dana haji maksudnya SERI SDHI sukuk dana haji Indonesia, seri tersebut sudah tidak lagi diterbitkan pemerintah sejak BPKH berdiri yang sekarang dalam pengelolaan BPKH adalah SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang *tradable* dan dijual di pasar. Kalau Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sudah tidak ada lagi.

Untuk konsep sukuk dana haji kami hanya sebagai investor, penerbit sukuk dana haji yaitu Kementerian Keuangan. Konsep yang dipakai dalam pengelolaan sukuk pasti semua investasi dana haji harus dengan prinsip syariah.

4. Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji mengatur antara lain, pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun. Kebijakan tersebut menghasilkan *waiting list* (daftar tunggu) jamaah haji atau daftar calon jamaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci karena keterbatasan kuota. Seiring berjalannya waktu, jumlah *waiting list* semakin meningkat hingga menyentuh angka yang cukup besar, mengingat setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu jamaah haji yang mendaftar, baik

untuk haji reguler maupun haji khusus, sedangkan kuota haji hanya tersedia untuk 211 ribu orang. Sampai dengan akhir Juli 2017, *waiting list* jamaah haji berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana haji yang terkumpul dari para calon jamaah haji tersebut.

Ada tiga poin penting yang disepakati dalam kesepakatan tersebut. Pertama, inisiatif penempatan dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak hanya dari Kementerian Agama, melainkan juga dari Kementerian Keuangan. Kedua, penempatan dana SBSN juga dapat menjadi pertimbangan usulan alokasi Kementerian Keagamaan dalam APBN untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya terkait penyelenggaraan haji yang dibiayai SBSN PBS. Ketiga, penempatan dana haji pada SBSN dapat berupa instrument SBSN *nontradable* dan SBSN *tradable*. SBSN atau sukuk negara kemudian dikenal dengan nama Suku Dana Haji (SDHI). Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, hingga 12 Januari 2017 *outstanding* SDHI mencapai Rp 36,7 triliun. Pemerintah meyakini, keuntungan yang akan diperoleh jika dana yang lebih transparan. Sebab, dengan waktu tunggu keberangkatan haji mencapai 32 tahun (paling lama), dana tersebut akan lebih aman disimpan dalam SDHI.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diatur juga soal pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan haji. Mengemban amanat untuk menjaga dana umat, BPKH, bertugas mendapatkan dana umat ke dalam instrument investasi syariah dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Dalam menjalankan tugas, BPKH berpedoman pada rencana strategis (*renstra*) untuk jangka waktu lima tahun. *Renstra* yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut memuat penjabaran secara rinci mengenai bagaimana dana haji akan dikelola pada periode tersebut, termasuk kebijakan mengenai berapa besar dana haji yang diinvestasikan melalui sejumlah instrument investasi. Prinsip pelaksanaan *renstra* adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji, antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas

penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi biaya dan subsidi dana haji, serta kemaslahatan umat islam.

5. Pengelolaan Dana Haji Melalui Sukuk Negara

Menurut Bapak Gunawan, dijelaskan bahwa keuangan haji berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan segala kekayaan dalam bentuk barang atau uang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan mengenai dana haji yang merupakan dana setoran biaya ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji serta pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat muslim. Sedangkan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji. Dalam hal ini BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang berupa penerimaan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggung jawaban keuangan haji. Kemudian melaksanakan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Lalu melakukan pengendalian dan pengawasan terkait penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Keuangan haji dapat meliputi penerimaan, pengeluaran dan kekayaan. Penerima adalah sejumlah dana yang diterima oleh jamaah haji yang akan dikelola oleh BPKH. Pengeluaran adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh BPKH yang akan dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan kekayaan adalah harta atau aset yang dikelola oleh BPKH secara keseluruhan.

6. Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Negara Dengan *Maqashid Syariah*

Ibn Al-Afriqi dalam kamus Lisan al-Arab memberikan penjelasan terkait dengan Sakk atau sukuk dengan menyampaikan hadist riwayat Abu Hurairah yang isinya tentang peringatan Rasulullah mengenai pengambilan sukuk dari penguasa (instrumen utang yang ditulis) karena dikaitkan dengan penjualan yang belum dimiliki objeknya. Selain itu juga terdapat hadist dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sukuk (menjual makanan sebelum dimiliki) yang disamakan dengan

riba yang dilarang oleh Rasulullah. menurut menurut terminologi fiqh penjelasan sukuk hanya sedikit. Dalam perspektif fiqh hanafi, seperti yang telah disampaikan ketika beliau memberikan komentar terkait jual beli yang belum dimiliki, bahwa tidak ada halangan bagi sakk (jual beli properti riil) sebelum dimiliki oleh penjual. Menurut beliau, jual beli yang seperti ini tidak perlu diulas lebih jauh karena telah menjadi kebiasaan mereka dalam mengalihkan harta. Ketiga, mazhab Syafii memberikan penjelasan bahwa sakk sama dengan hawalah dimana sangat berkaitan dengan penyelesaian utang yang dilakukan dalam bentuk serta jumlah dan ukuran yang sama, adapun penyelesaian utang yang dilaksanakan bukan atas dasar pertolongan termasuk dalam riba. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sukuk termasuk dengan riba. Selain itu, sukuk sangat berhubungan dengan jual beli bahan makanan yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi, pada pelaksanaannya sendiri, sukuk disamakan dengan riba sehingga Rasulullah melarang jual beli sukuk dan memperingatkan umat muslim untuk meninggalkannya.


Dari dua hadist yang telah disebutkan diatas maka dapat diketahui bahwa sakk atau sukuk merupakan pertukaran obligasi finansial yang mana sakk digunakan sebagai bukti utang yang pembayarannya dapat diterima dalam jangka waktu tertentu. Sakk merupakan bukti utang yang dijamin oleh pemerintah yang mana ketika pemerintah mengalami kekurangan cash maka dapat meminjam kepada pihak lain dengan mengeluarkan sakk baik dalam bentuk obligasi atau bonds. Sakk yang diberikan kepada pihak lain atau kreditur ini dinamakan jaminan kepemilikan finansial.

C. Hasil Pembahasan

1. Pengelolaan Aset Haji Melalui Sukuk Negara

Dana haji pada awalnya diinvestasikan pada instrumen SBSN SDHI di tahun 2009 sebesar Rp 2,69 triliun, dan meningkat terus dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya di tahun 2015-2017 sebesar Rp 36,70 triliun. Sejak tahun 2016 dana haji mulai diinvestasikan juga pada instrumen SBSN PBS, walau masih sedikit hanya Rp 0,40 triliun. Namun sejak 2018 (setelah berdirinya BPKH di pertengahan

2017) investasi pada instrument SBSN PBS meningkat pesat menjadi Rp 10,35 triliun, sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji, dan terus menjadi instrumen utama investasi dana haji, sedangkan SBSN SDHI mulai menurun menjadi Rp 34,20 dan mulai menurun terus karena tidak ada lagi investasi SBSN SDHI baru. Di akhir 2021, *outstanding* SBSN SDHI tinggal Rp 14,70 triliun, yang akan jatuh waktu terakhir pada tahun 2029. Pada tahun 2018 itu juga dimulai investasi dana haji pada SBSN USDPBS dalam denominasi Dolar Amerika sebesar USD 200 juta atau setara Rp 2,74 triliun. Sementara itu, investasi ke SBSN PBS meningkat terus menjadi Rp 12,49 triliun di tahun 2019, Rp 34,80 triliun di tahun 2020, hingga Rp 82,44 di tahun 2021.



Gambar 4.4. Pengelolaan Aset Haji Melalui Sukuk Negara

Di tahun 2018, selain mulai investasi dana haji ke USDPBS, BPKH juga mulai investasi dana haji ke sukuk korporasi Rp 0,80 triliun, reksa dana syariah Rp 0,50 triliun dan investasi langsung sebesar Rp 0,024 triliun dalam bentuk penyertaan saham Bank Muamalat Indonesia (BMI). Investasi ke Reksadana Syariah meningkat pesat di tahun 2019 menjadi Rp 24,23 triliun dan meningkat lagi menjadi Rp 37,88 triliun di tahun 2020, namun menurun kembali ke Rp 0,54 triliun di tahun 2021. Sementara itu, investasi di sukuk korporasi meningkat terus menjadi Rp 2,34 triliun di tahun 2019, Rp 2,94 triliun di tahun 2020 dan Rp 3,29 triliun di tahun 2021. Investasi langsung dan lainnya juga memiliki trend naik menjadi Rp 1,13 triliun di tahun 2020 dan Rp 2,03 triliun di 2021.

Secara keseluruhan, total investasi dana haji di tahun 2018 mencapai Rp 47,32 triliun (42,1 persen) dari total kelolaan dana haji sebesar Rp 112,4 triliun. Investasi dana haji melonjak di tahun 2019, dalam nominal dan presentase, menjadi Rp 70,17 (56,5 persen) dari total kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 124,3 triliun. Di tahun 2020 investasi dana haji meningkat lagi, dalam nominal dan presentase, menjadi Rp 99,34 triliun (69,4 persen) sejalan dengan semakin meningkatnya kelolaan dana haji Rp143,1 triliun yang juga dipicu oleh pembatalan penyelenggaraan haji karena pandemi Covid-19. Di tahun 2021 penyelenggaraan haji kembali batal karena masih pandemic Covid-19, sehingga investasi dana haji juga meningkat, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 105,85 (70,1 persen) sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 157,0 triliun.

1. Kinerja Tata Kelola, Akuntabilitas dan Inovasi Dana Haji Era BPKH

- a. Pengelolaan murni Syariah sesuai arahan DSN MUI di penempatan perbankan dan investasi melalui BPS-BPIH.
- b. Nilai manfaat *Virtual Account* ±Rp 10,7 triliun Jemaah menuju pengelolaan nasabah berazas keadilan total NM BPIH ±Rp 25,9 triliun.
- c. Konfirmasi tertulis jaminan LPS atau deposito Jemaah haji (yang dikuatkan UU PPSK).
- d. Pengecualian pajak atas instrument deposito dan investasi yang lebih optimal.
- e. Laporan audit WTP 5 tahun berturut-turut dari BPK RI.
- f. Aplikasi LHKPN, ISO 9001:2015 manajemen mutu, ISO 37001:2016 untuk SMAP, WBS, ISO 31000, ISO 37000, dan ISO 19600. Lanjut ISO 27001 IT Security.

2. Maqashid Syariah dan SDGs

Islam telah memperhatikan pemenuhan semua hal tersebut dan istilah untuk ini adalah *Maqashid Syariah* (tujuan syariah). Chapra menjelaskan dalam bukunya tentang apa yang dimaksud dengan *maqashid*, bagaimana *maqashid* saling terkait dengan hal-hal lain, implikasinya dan bagaimana *maqashid* dapat meningkatkan

kesejahteraan manusia yang sesungguhnya. Tujuan utama dari syariah adalah untuk melayani kepentingan dan menyelamatkan manusia dari bahaya.

Ada beberapa literatur yang membahas SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam perspektif islam. Mereka berpendapat bahwa *maqashid syariah* dapat menjadi sumber pedoman untuk mendukung SDGs dari perspektif islam. Selain itu terdapat juga studi dari para ulama yang membahas SDGs yang dikaitkan dengan *maqashid syariah* dengan mengelompokkan ke dalam enam tema pembangunan, yaitu:

- 1) Pembangunan sosial
- 2) Pembangunan sumber daya insani
- 3) Pembangunan ekonomi
- 4) Pembangunan gaya hidup berkelanjutan
- 5) Pembangunan lingkungan
- 6) Pembangunan kelembagaan

Kesimpulannya, semua tujuan SDGs tercakup dalam *maqashid syariah*, bahkan *maqashid syariah* mencakup lebih karena meliputi kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Jika dirinci satu persatu hubungan antar tujuan SDGs dan *maqashid syariah* dapat dilihat dari rincian tabel berikut:

No	TPB	Pengayaan				
		Jiwa	Agama	Akal	Keturunan	Harta
1	Tanpa Kemiskinan	v	v		v	v
2	Tanpa Kelaparan	v	v		v	v
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	v	v		v	v
4	Pendidikan Berkualitas	v		v	v	v
5	Kesetaraan Gender		v			
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	v	v			
7	Energi Bersih dan Terjangkau	v				
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	v	v	v		v
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur				v	v
10	Berkurangnya Kesenjangan	v	v			
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	v			v	
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab	v			v	v
13	Penanganan Perubahan Iklim	v				
14	Ekosistem Lautan	v				
15	Ekosistem Daratan	v				
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	v	v	v	v	v

Islam memiliki konsep pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan mewajibkan muslim yang mampu memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat yang akan diberikan kepada delapan *asnaf* golongan masyarakat yang tidak mampu, yaitu fakir, miskin, gharimin (orang yang terlilit hutang), mualaf (orang yang baru masuk islam), *fir-riqaab* (hamba sahaya), *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan), *fi sabilillah* (untuk digunakan di jalan Allah/dakwah) dan Amil (petugas zakat).

3. Maqashid Syariah dan Investasi yang Bertanggung Jawab

Responsible investment (investasi yang bertanggung jawab) yang termasuk SRI, ESG maupun SII mempunyai berbagai karakteristik yang serupa karena berkembang dari sejarah yang sama tentang investasi yang etis, bermoral, bertanggung jawab, berkesinambungan, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, berdampak sosial dan menjaga lingkungan.

Dalam hubungan industri, investasi yang bertanggung jawab juga mendukung perlakuan yang adil terhadap karyawan dan *supplier*, yang berarti menjaga jiwa dan agama, sebagaimana dikemukakan oleh Chapra dalam *justice*. Selanjutnya, investasi yang bertanggung jawab menentang industri yang melanggar etika dan moral masyarakat, yaitu: 1) industri senjata, alkohol dan tembakau yang berarti menjaga jiwa, agama, akal dan keturunan, tembakau merusak jiwa, sedangkan senjata akan memicu peperangan yang merusak perdamaian yang menghilangkan nyawa yang juga berarti merusak jiwa dan agama, 2) industri perjudian dan dewasa, yang akan merusak agama, keturunan dan harta, 3) pekerja anak-anak dan perdagangan manusia serta praktik-praktik tidak etis dan moral lainnya, yang akan merusak jiwa, agama dan keturunan. Di sisi ekonomi, investasi yang bertanggung jawab menolak praktik monopoli yang memicu ketidakadilan untuk menjaga harta. Sedangkan di sisi produk, investasi yang bertanggung jawab menolak produk-produk yang tidak sehat untuk dikonsumsi atau digunakan untuk menjaga jiwa, agama, akal dan keturunan.

Kesimpulannya, investasi yang bertanggung jawab baik SRI, ESG maupun SII, sejalan dan tercakup dalam *maqasid syariah*, yang menyatakan bahwa

keseluruhan filosofi dan tujuan SRI tercakup dalam semangat, teori, dan praktik *maqashid syariah* dan berusaha untuk memberikan aturan yang lebih baik bagi kemaslahatan masyarakat/umat (masalah). Lebih dari itu, *maqashid syariah* tidak hanya mencakup kesejahteraan di dunia, namun juga mencakup kesejahteraan di akhirat.


4. Pengelolaan Sukuk Dana Haji

1. Proyek SBSN Sektor Pendidikan Tinggi Islam



Gambar 4.5. Proyek SBSN Sektor Pendidikan Tinggi Islam

2. Proyek SBSN Sektor Pendidikan Islam Madrasah



Gambar 4.6. Proyek SBSN Sektor Pendidikan Islam Madrasah

3. Proyek SBSN Sektor Asrama Haji



Gambar 4.7. Proyek SBSN Sektor Asrama Haji

4. Proyek SBSN Sektor PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu)



Gambar 4.8. Proyek SBSN Sektor PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu)

5. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji

1. Pengumpulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Diharapkan setiap warga yang hendak bepergian dapat menghemat biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Baik individu yang akan melakukan perjalanan dengan lokasi normal maupun tidak biasa. Warga negara Indonesia Muslim yang telah mendaftar untuk melakukan perjalanan seperlunya setelah masa tunggu berdasarkan porsi lepas landasnya dianggap sebagai pemudik biasa, sedangkan pemudik luar biasa adalah mereka yang telah diatur oleh Kantor Urusan Agama dan tidak ditentukan waktu tunggu. tidak terlalu lama atau terlalu banyak. .

Untuk mendapatkan diskon perjalanan, setiap calon traveler harus melakukan pembayaran awal (DP) sebesar 25 juta rupiah. Untuk kepentingan BPKH, harta kekayaan disimpan atau disimpan dalam catatan. BPKH yang bertindak sebagai perwakilan resmi Perintis melalui Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) berkedudukan di Amerika Serikat.

Terdapat 17 Bank Penerima Simpanan yang didelegasikan oleh BPKH (BPKH 2017), termasuk 9 Bank Umum Syariah/Unit Khusus Syariah dan 8 BPD dengan Unit Khusus Syariah, menurut pengantar Badan dan Penatausahaan Aset Haji yang telah direview dengan baik.

Tergantung jarak penerbangan, Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bervariasi untuk setiap embarkasi. Pada Surat Pemberitahuan No. Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, lihat Pasal 7 Tahun 2018 sebagai berikut: (Keputusan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018):

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar Rp 31.090.010,00 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar Rp 31.840.375,00 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar Rp 32.456.450,00 |
| d. Embarkasi Padang | sebesar Rp 33.068.245,00 |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar Rp 33.529.675,00 |
| f. Embarkasi Balikpapan | sebesar Rp 38.525.445,00 |

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| g. Emberkasi Makassar | sebesar Rp 39.207.741,00 |
| h. Emberkasi Lombok | sebesar Rp 38.798.305,00 |

Berapa BPIH Untuk mendapatkan diskon perjalanan, setiap calon traveler harus melakukan pembayaran awal (DP) sebesar 25 juta rupiah. Untuk kepentingan BPKH, harta kekayaan disimpan atau disimpan dalam catatan. BPKH yang bertindak sebagai perwakilan resmi Perintis melalui Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) berkedudukan di Amerika Serikat.


Terdapat 17 Bank Penerima Simpanan yang didelegasikan oleh BPKH (BPKH 2017), termasuk 9 Bank Umum Syariah/Unit Khusus Syariah dan 8 BPD dengan Unit Khusus Syariah, menurut pengantar Badan dan Penatausahaan Aset Haji yang telah direview dengan baik.

Tergantung jarak penerbangan, Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bervariasi untuk setiap embarkasi. Pada Surat Pemberitahuan No. Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, lihat Pasal 7 Tahun 2018 sebagai berikut:.

Memang banyak dari jamaah haji ini mendapat subsidi nyaman dari BPS-BPIH. Sesuai informasi BPKH, jumlah keseluruhan Pembiayaan Haji sebagai DP atau BPIH yang telah dibayarkan dan Aset Hadiah Daerah adalah 96,6 triliun rupiah yang telah mendapatkan rekening BPS-BPIH yang nyaman. Oleh karena itu BPKH menetapkan aset haji yang akan disumbangkan. Yaitu dengan memasukkan sumber daya ke dalam Angkutan/UUS BPS-BPIH, menempatkan sumber daya ke dalam emas, sukuk, spekulasi langsung dan berbagai usaha. Meskipun demikian, tidak semua dana haji disumbangkan. Subsidi haji hanya akan disumbangkan 80% dan 20% lainnya untuk kesiapan perjalanan selama 2 periode lepas landas.

2. Pengelolaan Pada Sukuk Dana Haji

Dalam situasi aset haji yang akan ditempatkan oleh BPKH melalui penempatan dana ke Angkutan/UUS BPS-BPIH, spekulasi emas, SBSN/Sukuk, direct venture dan berbagai venture.



Sumber: Paparan Deskripsi Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2017-2019

Grafik 4.1. Penempatan dan Investasi Dana Haji

Pada 2017, Angkutan/UUS mengawasi 65 persen dari jumlah tersebut, dengan 35 persen untuk sukuk. Separuh dana haji sisanya dikelola oleh Angkutan/UUS, dengan 20% sukuk, 5% emas, 15% penyertaan langsung, dan 10% penyertaan lainnya pada 2018. Kemudian, pada 2020, BPKH fokus 30% untuk Perhubungan/UUS yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pasalnya, menurut BPKH, aset tersebut akan disingkirkan agar sumber daya dapat dimasukkan ke dalam area spekulasi dengan keunggulan harga yang lebih tinggi, seperti sukuk dalam tabel yang lebih menonjol dari tahun sebelumnya, sebesar 35%. Kemudian, untuk investasi langsung seperti minat Arab Saudi pada haji dan spekulasi lainnya.

Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI), khususnya sukuk negara yang diberikan dalam kelompok rupiah untuk keadaan Aset Haji dan Aset Pengayaan Daerah (DAU) dalam SBSN dengan menggunakan teknik rahasia posisi dengan tingkat pengembalian yang wajar dan tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diperjualbelikan. ditukar. Teknik kerahasiaan digunakan karena dianggap pantas untuk posisi SDHI ini. Karena kedudukan SDHI adalah kekuatan cadangan haji luar

biasa yang dimiliki oleh Dinas Agama dan untuk pembiayaan penyelenggaraan haji oleh Dinas Agama.


SDHI adalah kontrak Sukuk Ijarah Al-Khadamat (administrasi). Sukuk Akad Al-Khadamat Ijarah, khususnya sukuk yang diberikan dengan memanfaatkan akad ijarah Al-Khadamat dengan sumber daya pokok sebagai administrasi, dalam hal ini administrasi penginapan (tempat tinggal), memasak (makan), dan terbang (penerbangan). Sukuk Al-Khadamat Ijarah adalah sukuk yang menjawab tanggung jawab untuk dapat diakses di kemudian hari (*endorsement of responsibility for future help*). Sesuai dengan DSN-MUI No. 9/200 tentang Dukungan Ijarah, Sukuk Ijarah Al-Khadamat ini tidak bertentangan dengan standar syariah dalam Penjelasan Persamaan Syariah dan DSN-MUI melalui Kajian Syariah No. Tanggal 31 Januari 2009, dokumen B-118/DSN-MUI/III/2009 (Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan SBSN dengan Metode Private Placement Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 2009).

3. Skema Sukuk Dana Haji Indonesia

Sukuk dana haji adalah sukuk yang diberikan oleh otoritas publik serta mendukung rencana belanja negara dan dukungan umum (general funding), sukuk toko perjalanan diberikan untuk lebih mengembangkan administrasi haji dan efektivitas penyajian Layanan Keagamaan sejauh administrasi perjalanan haji dan tindakan keuangan untuk perintis yang terkait dengan perolehan administrasi. Maka sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Agama bersama dengan Dinas Uang sepakat untuk memberikan Sukuk Aset Haji Indonesia tersebut. Berikutnya adalah perkembangan jabatan dan pengurus Aset Haji, khususnya sebagai berikut:

a. Skema Penempatan Dana Haji Bagian I

Skema penempatan perjalanan keuangan sampai batas tertentu saya ditampilkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.9. Skema Sukuk Dana Haji Indonesia Bagian I

Layanan Agama setiap tahun membutuhkan penyediaan layanan makanan, perumahan, dan perjalanan bagi para penjelajah. Selanjutnya Dinas Agama membuat akad Sukuk Ijarah untuk Vichiel Alasan Khusus (SPV) dengan akad Ijarah Al-Khadamat, khusus sebagai penghuni untuk administrasi atau keuntungan. Dinas Agama, tepatnya sebagai pencetus (organisasi yang memerlukan administrasi) atau dalam ikatan dikenal dengan obligor, sedangkan orang yang berjalan sebagai pemasok penyelenggaraan haji.


Kemudian Unique Reason Vichiel (SPV) memberikan Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI) untuk memperoleh aset untuk memberikan administrasi haji ini kepada para pendukung keuangan. Pendanaannya adalah Badan Penyelenggaraan Keuangan Haji (BPKH) dan aset yang digunakan adalah Aset Haji yang diawasi oleh BPKH. Maka SPV dan para penyandang dana mengadakan kesepakatan mengenai SDHI ini sebagai kesepakatan untuk penerbitan SDHI, khususnya:

1. Akad yang digunakan adalah akad Ijarah Al-Khadamat (administrasi).
2. Sumber Tersembunyi adalah administrasi penerbangan haji (penerbangan), penginapan (hunian), catering (makanan)
3. Jangka waktu menengah hingga panjang
4. Kupon tetap atau cicilan hasil tetap secara konsisten.
5. Tidak dapat diperdagangkan (tidak terlalu banyak untuk ditukar)

Pemberi pinjaman mendapatkan seri Sukuk SDHI sebagai bukti jaminan atas kedatangan aset tersebut di kemudian hari, dan pada saat itu cadangan haji diserahkan kepada SPV untuk akuisisi administrasi haji.

b. Skema Penempatan Dana Haji Bagian II


Sampai batas tertentu II, setelah aset disampaikan kepada SPV, SPV berfungsi sebagai perantara antara pemberi dan pencetus, pada dasarnya bertindak sebagai penasehat hukum. Diagram untuk bagian II adalah sebagai berikut:



Gambar 4.10. Skema Sukuk Dana Haji Bagian II

Sebagian II, setelah dana diserahkan kepada SPV, maka SPV kemudian bertindak sebagai penunjuk jalan yang sah, tepatnya sebagai perantara antara pencetus dan pemberi dana. Skema bagian II ditampilkan sebagai berikut.

c. Skema Penempatan Dana Haji Bagian III




Gambar 4.11. Skema Penempatan Dana Haji Bagian III

Laporan Perolehan Administrasi Haji selanjutnya diserahkan kepada Dinas Agama sebagai client help dan ditangani oleh SPV.

SPV bertukar aset dan memberikan laporan mendalam terkait akuisisi administrasi haji saat ini. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) antara SPV dan Dinas Keagamaan akan ditandatangani setelah tercapai kesepakatan, yang menegaskan adanya pengalihan barang administrasi haji dalam perjanjian kerja pendampingan antara SPV dan Dinas Agama.

d. Skema Penempatan Dana Haji Bagian IV



Gambar 4.12. Skema Penempatan Dana Haji Bagian IV

Setelah itu sampai batas tertentu, Dinas Agama sebagai klien pembantu akan menjaga komitmennya melalui pemberian angsuran administrasi (ujrah) kepada SPV. Tentunya, angsuran ujarah ini sesuai

kesepakatan antara delegasi organisasi spesialis dan organisasi spesialis. Sementara itu, kupon yang akan dibayarkan secara konsisten telah dijamin oleh otoritas publik melalui Undang-Undang Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara. Aset untuk angsuran kupon untuk hasil ini diambil dari Pendapatan Bea Tahunan.

Setelah semua komitmen telah dipenuhi oleh Dinas Agama sebagai klien pembantu, SPV mengembalikan dana cadangan haji yang digunakan sebagai aset penyelenggaraan haji kepada penyandang dana/BPKH. Apalagi, aset yang dikembalikan tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh BPKH untuk area spekulasi lainnya, emas atau diinvestasikan kembali ke dalam sukuk negara. Bergantung pada kebutuhan BPKH dan Dinas Keuangan dalam mengawasi keamanan negara, khususnya SDHI.

4. Pengelolaan SDHI pada Pengelolaan Anggaran Negara

Sukuk negara yang diberikan dalam pecahan rupiah untuk keadaan Harta Haji di SBSN dengan menggunakan strategi rahasia jabatan, dengan tingkat pengembalian yang layak dan tidak dapat diperdagangkan.

Sementara itu, Dinas Uang memberikan SDHI untuk menggalakkan pasar syariah dan menggenjot subsidi haji yang tersimpan banyak agar rupiah tidak tergerus oleh ekspansi. Kemudian, pada saat itu, mengingat Karena SDHI merupakan salah satu instrumen SBSN, otoritas publik juga berniat untuk meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisi penerimaan APBN secara tidak langsung akan meningkat akibat dikeluarkannya SDHI, yang akan mengakibatkan keistimewaan atau besaran untuk diterbitkannya Perlindungan Syariah Negara.

Sesuai penjelasan Ery Harianto, maka aset yang diperoleh dari penerbitan SDHI selanjutnya akan masuk ke tempat penyimpanan negara, yang peruntukannya setara dengan SBN, khusus masuk ke dalam kelompok pendukung kewajiban di daerah pendanaan rencana belanja (di bawahnya). baris) seperti yang ditampilkan dalam tabel terlampir.

Tabel 4.1. Kedudukan SBSN dalam Postur APBN

(triliun rupiah)

URAIAN	2017 APBNP
E. Rencana pengeluaran Pendukung	397,2
I. Kewajiban Penunjang	461,3
- SBN (bersih)	467,3
- Kredit (bersih)	(6,0)
1. Kredit Lokal (bersih)	1,7
A. Penarikan Kredit Homegrown (gross)	2.500,0
B. Angsuran Porsi Kepala PDN	(767,0)
2. Kredit Asing (bersih)	(7,7)
A. Penarikan Kredit Asing (gross)	57.500,3
B. Angsuran Porsi Kepala LN	(65.204,0)
II. Pendukung Spekulasi	(59,7)
III. Pemberian Pinjaman	(3,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,0)
V. Pembiayaan Lainnya	0,3

Sumber : Pembiayaan Anggaran Bukan Sekedar Defisit dan Utang

Demikian juga dengan SBN, SDHI juga berfungsi untuk menutupi kekurangan uang sementara di mana simpanan uang muncul ketika penyimpanan negara yang tersedia kekurangan dana untuk penggunaan yang tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi ini, keuangan negara sebenarnya tidak kekurangan, hanya saja pendapatan (pungutan, ekstrak, dan lain sebagainya) belum sepenuhnya masuk ke kas negara. Sisa kekurangan kas awal kemudian dikompensasikan dengan menerbitkan SDHI jangka pendek dengan tenor kurang dari satu tahun. Seri SDHI 2010A, SDHI 2010B, dan SDHI 2010C adalah model yang paling sederhana, dengan tenor mulai dari 11 bulan hingga satu tahun belum memberikan kontribusi penuh ke kas negara.

SDHI jangka pendek dengan tenor kurang dari satu tahun kemudian diterbitkan untuk menutupi sisa kekurangan kas awal. Dengan tenor mulai dari 11 bulan hingga satu tahun, model yang paling sederhana adalah seri SDHI 2010A, SDHI 2010B, dan SDHI 2010C. Selain itu, pemanfaatan aset tersebut mengingat untuk penunjang umum, khususnya pemanfaatan aset untuk pembiayaan umum. Jadi tidak terlalu banyak untuk mendukung usaha tertentu. Meski demikian, Ery Harianto mengakui bahwa SDHI membutuhkan beragam struktur sukuk yang dapat disalurkan untuk mendanai spekulasi terkait kerangka kerja.

6. Efektivitas Pengelolaan Dana Haji pada SDHI

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Permendagri No.13 Tahun 2006, kecukupan dicirikan dengan tercapainya hasil program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, tepatnya dengan membandingkan hasil dan hasil. Selain itu, konsep survival merupakan gambaran umum tentang seberapa jauh tujuan perencanaan telah tercapai.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan keuangan haji adalah untuk melaksanakan sifat memilah-milah haji, ketelitian dan kecakapan dalam penggunaan BPIH dan manfaat untuk membantu individu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 3 2014).

Oleh karena itu, jika tujuan pengelolaan dana haji sesuai dengan faktor dan hasil aktual di lapangan, maka beberapa target tersebut akan menjadikan aset haji menarik.

1. Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam Peraturan No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji menyebutkan bahwa pelaksanaan perjalanan merupakan tindakan penanganan pelaksanaan perjalanan yang meliputi pembinaan, administrasi, dan pengamanan pemudik. Yang tergantung pada standar kesopanan, keterampilan luar biasa dan tanggung jawab dengan aturan non-penerimaan.

Apa yang tersirat dari pedoman ekuitas adalah bahwa dalam pelaksanaannya itu sah, tidak berprasangka, berpikiran adil dan tidak menentu dalam kerangka berpikir perjalanan itu. Kemudian yang dimaksud dengan pedoman keterampilan luar biasa adalah bahwa pelaksanaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan para koordinator. Selanjutnya yang tersirat dari pedoman tanggung jawab dengan standar non manfaat adalah bahwa pelaksanaan perjalanan dilakukan secara lugas dan dapat diwakilkan secara moral dan halal dengan kaidah tidak mencari keuntungan.

Terlebih lagi, dalam peraturan yang serupa, dimaklumi bahwa tugas badan publik dalam mengatur perjalanan adalah wajib melayani, membimbing, dan menjaga serta diharapkan agar para penjelajah dapat menjalankan perjalanan sesuai dengan pengaturan. pelajaran Islam, sampai mereka kembali ke negaranya. Pelatihan haji diakui sebagai arahan, nasihat dan data ke daerah setempat dan perintis. Administrasi ditampilkan sebagai administrasi organisasi dan catatan, transportasi, kesehatan serta kenyamanan dan pemanfaatan. Juga, jaminan muncul sebagai sertifikasi untuk kesejahteraan dan keamanan wisatawan selama perjalanan.

Dari beberapa tujuan dan tugas otoritas publik dalam mengatur perjalanan, eksplorasi ini hanya membatasi kelangsungan sifat pengaturan perjalanan sesuai tujuan menangani cadangan perjalanan ini. Khususnya kecukupan sifat administrasi perjalanan seperti kenyamanan, penerbangan atau transportasi dan pemanfaatan.

Ada beberapa faktor yang menentukan kelangsungan sifat Koordinasi Haji, khususnya:

- Pemondokan. Ukuran pemondokan haji yang efektif adalah:
 - Kantor yang diberikan oleh kenyamanan sudah selesai. Seperti tempat tidur, kamar kecil, sistem pengatur suhu, dan lift.
 - Kewajaran batas kamar dengan jumlah wisatawan.
 - Area kenyamanan berada di dekat titik cinta.
- Transportasi. Ukuran transportasi dikatakan efektif apabila:
 - Kantor yang diberikan oleh transportasi (darat dan udara) harus menyenangkan, benar-benar aman.

- Berapa banyak transportasi yang diberikan harus mengatasi masalah perintis.
- Katering. Ukuran katering dikatakan efektif apabila:
 - Makanan dan minuman yang ditawarkan bersih, halal, dan sehat.
 - Makanan dan minuman yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Indonesia.
 - Ketepatan pengaturan makanan dan minuman untuk wisatawan Indonesia.

Tindakan ini dirangkum berdasarkan gambaran File Pemenuhan Calon Haji Indonesia dengan memanfaatkan administrasi pengurusan perjalanan. Dengan mengelompokkan:

- < 60% : Tidak Baik
- 60% - 70% : Cukup baik
- 70% - 80% : Baik
- > 80% : Sangat Baik

a. Pemodokan

Sesuai penilaian Menurut detiknews.com, motel haji Indonesia ini berada di Ring/Ring III Fasilitas Haji Mekkah pada tahun 2009, sebagaimana disampaikan Kajian Pengawasan Haji dan Umrah. Masjidil Haram berjarak sekitar empat hingga tujuh kilometer dari Area Rekreasi di Ring III. Jadi para perintis Indonesia membutuhkan kerangka waktu yang sangat signifikan untuk pergi ke Masjid Agung untuk melakukan perjalanan. Fakta membuktikan bahwa ada angkutan umum di sekitar itu, namun tidak banyak sementara banyak perintis tetap ada. Jadi para perintis harus menunggu dengan sabar untuk transportasi selanjutnya. Penataan beberapa perintis Indonesia di Ring III ini karena spot di Ring I dan II sudah penuh karena sudah dipesan sebelumnya oleh negara lain dan juga karena cadangan terbatas yang bisa dibelanjakan untuk kenyamanan para penjelajah Indonesia. .

Setelah menjadikan aset haji Mengingat imbal hasil yang diperoleh dari Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI) sangat tinggi, maka diharapkan pada tahun 2021 ini penyelenggara haji akan bertambah sebagai Sukuk.

Terlihat bahwa setelah dana haji dimasukkan ke dalam SDHI, para musafir Aziziah, Syisyah, Raudhah, Zanubiah, Shimaliyah, Nuzhah, Sari Sittin, dan Mina adalah orang Indonesia yang biasanya tinggal di Ring III. Mahbaz Jin, Misfalah, Jarwal, Jumaizah, Syari Ummul Qura, Zahir, dan Syari Mansur ternyata lebih dekat dengan Ring II. Jarwal, Rai Baikh, Rai Zahir, Hafair, Misfalah, Bakhutmah, dan Shib Amir hanyalah beberapa dari sekian banyak yang dapat ditemukan di wilayah Ring I. Berikut informasi kemudahan dari tahun ke tahun bagi Jemaah Haji Indonesia:

Tabel 4.2 Pemandokan Jamaah Haji Indonesia
Berdasarkan Jumlah (%)

Nama Pemdokan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mahbas Jin	15%	15%	17%	17%	18%	21%	25%	23%	16%
Aziziah	-	-	8%	8%	9%	10%	16%	9%	12%
Syisah	-	-	-	-	9%	22%	27%	22%	25%
Jumaizah	4%	4%	6%	6%	4%	-	-	-	-
Jarwal	15%	15%	14%	14%	13%	20%	11%	20%	10%
Hafair	7%	7%	3%	3%	-	-	-	-	-

Hafair	7%	7%	3%	3%	-	-	-	-	-
Maabdah	3%	3%	4%	4%	6%	-	-	-	-
Syari Mansur	4%	4%	3%	3%	5%	-	-	-	-
Syari Ummul Quro	6%	6%	-	-	-	-	-	-	-
Shib Amir	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-
Misfalah	13%	13%	21%	21%	14%	9%	11%	11%	14%
Bakhutmah	27%	27%	21%	21%	8%	-	-	-	-
Raudhah	-	-	-	-	10%	18%	10%	14%	16%
Reikh Zakhir	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	-	-
Reikh Bakhsy	-	-	-	-	-	-	-	-	7%
Utaibiah	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
Jiad	3%	3%	-	-	-	-	-	-	-

Jika Anda melihat meja di atas, otoritas publik memberikan kenyamanan paling umum di wilayah Mahbas Jin setiap tahun. Hal ini karena Mahbas Jin memiliki beberapa penginapan besar yang bisa menampung banyak wisatawan Indonesia. Selain itu, Mahbas Jin menawarkan fasilitas yang lebih unggul dari pilihan tempat tinggal lainnya. Dream.co.id mengabarkan bahwa lokasi Mahbas Jin dekat dengan Kantor dan berada di kawasan metropolitan. Penyelenggaraan Haji di Mekkah. Selain itu, ada juga kantor transportasi gratis 24 jam. Padahal semua kawasan perumahan saat ini memiliki angkutan gratis.

Lalu ada Syisah, Aziziah, dan Raudhah yang sering digunakan untuk kenyamanan perjalanan. Daerah perumahan ini sangat terpencil. Kedekatannya dengan Kantor Urusan Haji di Mekkah, di sisi lain, memudahkan otoritas haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah yang ekstrim.

Jarwal, Misfalah, dan Bakhutmah adalah kawasan yang paling sering digunakan, dan ini adalah kawasan pemukiman terdekat dengan Masjidil Haram, berjarak sekitar 1 hingga 3 kilometer. Sedangkan lokasi lain yang dijadikan sebagai kawasan pemukiman, seperti syari mansur, utaibah, jiad, dan lain-lain, merupakan

pemukiman yang tetap digunakan sebelum tahun 2010 dan sepanjang tahun 2013. Karena banyaknya penjelajah Indonesia yang sering mengunjungi kawasan tersebut, mereka tidak lagi digunakan untuk kenyamanan. Begitu pula dengan berbagai urusan kantor dan persiapan keperluan rapat dirasa boros dan membutuhkan banyak investasi dan tenaga. Namun, dengan asumsi kemudahan bagi para peziarah diberikan dalam satu tempat yang memiliki kantor lengkap dan dapat melayani banyak orang, tentunya akan lebih memudahkan para penjelajah dan petugas haji dalam hal transportasi dan perakitan untuk keperluan pemudik Indonesia.

Apalagi jika dilihat dari jarak antara tempat ibadah haji dan Masjidil Haram cenderung terpisah jika dilihat dari Ring (Ringkarang).

Tabel 4.3 Pemandokan Jamaah Haji Berdasarkan Jarak (%)

Ring-Ring Pemandokan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ring I Pemandokan	67%	67%	63%	63%	42%	29%	22%	32%	25%
Ring II Pemandokan	33%	33%	30%	30%	30%	21%	25%	23%	23%
Ring III Pemandokan	0%	0%	8%	8%	28%	51%	53%	45%	52%
Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari keterangan tersebut, jika dilihat dari kelas atau proporsi kelayakan fasilitas ibadah haji, khususnya jarak dari kemudahan ke tempat kasih sayang, dalam hal ini Masjid Agung, maka pada saat itu Intinya, kenyamanan haji Indonesia tidak berhasil. Kenyamanan haji di Indonesia semakin jauh dari kondisi semula tahun ini.

Namun jika dilihat dari Catatan Pemenuhan IKHJI yang disampaikan oleh BPS, terlihat bahwa pemenuhan para perintis dalam hal keterpisahan dari kenyamanan/tenda ke tempat kasih sayang secara keseluruhan menunjukkan

kepuasan yang luar biasa. Berikutnya adalah IKHJI 2016-2018 (Badan Pusat Statistik, Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada tahun 2016-2018 n.d.).

**Tabel 4.4 Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia pada Layanan Akomodasi
Tahun 2017-2019**

Jenis Pelayanan	Hotel			
	Indeks 2017	Indeks 2018	Indeks 2019	Perubahan Point 2017- 2018-2019
Pelayanan petugas dalam menyambut/melepas jamaah	85,38	88,64	88,30	3,26 – (34)
Cara pengaturan/penempatan jamaah haji di hotel	81,66	83,37	84,68	1,7 - 1,31
Kejelasan petunjuk/pengarah petugas selama di hotel	82,56	85,51	85,34	2,95 – (0,17)
Keberadaan petugas pemberi informasi yang dibutuhkan	81,73	84,28	84,97	2,55 – 0,69
Kemudahan akses dari hotel ke tempat ibadah	85,16	87,12	88,28	1,96 – 1,16
Kenyamanan dan kebersihan hotel	83,35	85,44	85,23	2,09 – (0,21)
Keamanan dan ketertiban hotel	85,76	87,53	86,89	1,77 – (0,64)
Kelengkapan fasilitas hotel (air, aula, AC, MCK, lift, dll)	85,52	85,50	86,45	(0,02) – 0,95
Tampilan fisik/kondisi bangunan hotel	87,20	87,89	87,75	0,69 – (0,14)
Keberfungsiaan fasilitas hotel (air, aula, AC, MCK, lift, dll)	85,70	85,55	86,27	(0,15) – 0,72
Kecepatan menanggapi permasalahan di hotel	84,06	84,95	85,17	0,89 – 0,22
Kesesuaian kapasitas kamar dengan jumlah jamaah haji	82,12	82,54	82,92	0,42 – 0,38
TOTAL	84,18	85,70	86,02	1,52 – 0,32

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada 2016 menjadi 85,16 persen dan meningkat pada 2017, khususnya 87,12 persen, meningkat 1,9 tempat. Kemudian pada saat itu terus meningkat sebesar 88,28 persen atau naik 1,16 tingkat. Ini semua karena pintu masuk yang akan menjadi titik cinta para penjelajah Indonesia. Misalnya, penginapan perjalanan di Mekkah yang terletak di wilayah Mahbas Jin, 5-7 km dari Masjid Fantastis. Namun, para pelancong mendapatkan akses sebagai transportasi yang tersedia 24 jam sehari untuk mengantarkan para penjelajah Indonesia ke tempat-tempat favorit.

Menurut IKHJI, kantor yang diberikan oleh para pelancong Indonesia di kenyamanan atau tenda baik di Mekkah, Madinah, atau Mina menunjukkan tingkat pemenuhan yang layak. Artinya, kantor-kantor seperti Tempat tidur hotel, kamar kecil, pendingin, dan lift semuanya berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan perintis Indonesia. Terbukti tingkat pemenuhan meningkat sebesar 85,52 persen, 85,50 persen, dan 86,45 persen antara tahun 2016 dan 2018. kenyamanan seperti tenda di Mina, tingkat pemenuhannya tidak terlalu tinggi, yakni 65 hingga 75 persen. Hal ini karena tenda-tenda yang sudah dibangun tidak sepenuhnya diawasi oleh PPIH tetapi berada di bawah kekuasaan Arab Saudi.

Begitu pula dengan kewajaran limit hunian para penjelajah Indonesia secara keseluruhan sangat cocok, sehingga limit yang disiapkan PPIH tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. IKJHI dari BPS tahun 2017-2019 menunjukkan tipikal: 82,12%, 82,54%, dan 82,92%. Intinya, tingkat pemenuhan meningkat sebesar 0,4%. Hal ini menandakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh ruangan sesuai dan nyaman untuk jumlah penjelajah dapat dimanfaatkan.

Penyelenggaraan ibadah haji mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir, menurut Kabag Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Keagamaan Kota Medan. Fasilitas yang disediakan otoritas publik kini berada di hotel bintang 3-5 dan telah dikoordinasikan, khususnya dengan menempatkan wisatawan di maktab yang sesuai. ketika turis dari daerah itu pergi. Misalnya, Mahbas jin, wilayah Jabodetabek Aziziah, wilayah NTT Syisah, dan wilayah NTT Syisah menjadi titik awal untuk kabupaten Sumatera Utara. Selama waktu yang dihabiskan untuk berbagai informasi, kenyamanan, dan administrasi katering, ini

dibuat sederhana. Di sisi lain, jenis perumahan yang tersedia bagi perintis Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

b. Transportasi

Sebelumnya, Dari tahun 1947 hingga sisa tahun 1978, angkutan laut perintis dimulai. Itu telah dihentikan sejak saat itu karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tidak adanya pemerintahan dan armada kapal yang dapat digunakan untuk mengangkut wisatawan yang tidak datang.

Sejak itu, sekitar tahun 1979, ditetapkan bahwa ibadah haji dilakukan melalui angkutan udara. Perusahaan angkutan umum Indonesia PT Garuda Indonesia menyediakan angkutan haji berbasis udara sejak tahun 1979 hingga 1998. Perusahaan penerbangan asing, khususnya Saudi Bedouin Aircrafts (SV), baru mulai berpartisipasi dalam penyelenggaraan angkutan pesawat haji pada tahun 1999. Fakta bahwa biaya tol haji bisa terus ditekan merupakan salah satu manfaat penataan yang sangat penting karena memastikan sebagian biaya perjalanan haji, terutama biaya kargo pesawat, akan tertutupi.

Ulama menggunakan cara yang paling umum, yaitu penetapan khusus angkutan haji, penawaran terbatas, dan diskusi, untuk menunjuk organisasi pengangkut sebagai agen haji. Hal ini dilakukan dengan kerangka pengaturan langsung. Dalam praktiknya, penerbangan haji dilakukan dengan sistem kontrak, yang berarti harga yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif tol biasa untuk penerbangan pada rute yang sebanding.

Pada masa awal, perintis Indonesia melakukan perjalanan melalui jalur udara, dan wilayah penerbangan masih terbatas di Jakarta. Alhasil, penerbangan yang membutuhkan 16 orang berangkat itu berlangsung dalam waktu satu hari satu malam (24 jam). Artinya, 16 pesawat harus tersedia dalam waktu 24 jam untuk mengantarkan penumpang secara berurutan dalam waktu kurang lebih 28 hari.

Rentetan peristiwa selanjutnya memuncak pada 12 daerah embarkasi (Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Jakarta, Surabaya, Solo, Makassar, Balikpapan, Palembang, dan Banjarmasin) sebagai titik pemberangkatan haji. dan dilayani dengan

2 pesawat, maka, pada saat itu, dalam periode keanggunan dalam waktu sekitar 28 hari, penerbangan sejumlah besar penjelajah dapat diselesaikan sesuai rencana.

Kemudian komitmen untuk pengangkut adalah memberikan transportasi darat dari penginapan perjalanan embarkasi hingga terminal udara lepas landas, perjalanan udara dari Indonesia ke Jeddah sesekali, serta transportasi Arab Saudi darat dari sekolah pengalaman hidup haji Madinatul Hujjaj ke Terminal Udara Penguasa Abdul Aziz Jeddah.

Pelopor dari Indonesia akan diangkut ke Arab Saudi, di mana akan disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan Indonesia. Dari terminal bandara, perjalanan ke Mekkah, Madinah, Jeddah, lalu kembali ke terminal bandara. Administrasi negara Indonesia dan Arab Saudi telah menanganinya masing-masing. Ada tiga jenis layanan untuk memindahkan barang yaitu angkutan antar kota tertentu, angkutan surga petisi, dan angkutan Armina.

1. Angkutan angkutan antar kota mulai dari mengantar para perintis dari terminal udara kedatangan ke penginapan di Madinah dan Mekkah, bergerak antar perkotaan Mekkah dan Madinah atau sebaliknya, dan dari penginapan di Mekkah atau Madinah ke terminal udara pulang, termasuk antar jemput para musafir dari Mina setelah menyelesaikan Jumroh.
2. Administrasi transportasi transportasi sholawat adalah layanan transportasi di dalam kota Makkah untuk mengantarkan para perintis Indonesia dari penginapan menuju Masjid Agung, melanjutkan perjalanan pulang. Yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wisatawan Indonesia selama 24 jam. Agar lebih memudahkan para penjelajah untuk berkunjung ke Masjid Agung.
3. Administrasi Angkutan Armina adalah administrasi angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Badui Saudi untuk mengawal para musafir dari penginapan mereka di Makkah ke Arafah. Keesokan harinya, mereka melanjutkan dari Arafah ke Muzdalifah dan Muzdalifah ke Mina.

Kemudian, sejauh mana kecukupan transportasi haji baik udara maupun darat dapat diperkirakan dari kantor yang diberikan harus sesuai, benar-benar aman serta berapa banyak transportasi yang diberikan untuk mengatasi masalah para jamaah.

Kantor yang diberikan melalui transportasi udara jelas berhasil. Karena angkutan udara khusus untuk keberangkatan haji saat ini sudah ada peraturan yang mengatur norma-norma angkutan udara. Khususnya Pedoman Ulama Perhubungan No. PM 1 Tahun 2013 tentang Administrasi Penumpang Angkutan Udara Haji. Dalam pedoman ulama diungkapkan tentang norma penyelenggaraan angkutan udara haji mulai dari lepas landas hingga kembalinya penumpang yang memuat prinsip pre-flight, during-flight, dan after-flight.

Dalam standar pra-penerbangan, otoritas publik mensyaratkan penyelenggara angkutan udara haji atau dalam hal ini Garuda Indonesia dan Saudi Carriers untuk membuat administrasi pendaftaran sebagai pejabat yang ditugaskan untuk menangani siklus pendaftaran bagi para pemudik dan benar-benar melihat kewajaran. visa penjelajah dengan informasi manifes. perintis. Kemudian memiliki informasi perjalanan dan melakukan tugas-tugas, misalnya pengaturan pemeriksaan barang-barang untuk barang-barang yang diperiksa, perlengkapan untuk perintis, mengatur barang-barang, untuk hal ini mengharapkan untuk menerapkan keadaan yang telah diakomodasi penjelajah, yaitu mereka hanya diizinkan untuk membawa 1 barang yang diperiksa dengan benda terbesar dengan berat 32 kg, maka, pada saat itu, cara paling umum untuk mengukur benda dan menggabungkan benda bukti yang dapat dikenali.

Kemudian, pada poin tersebut, tentang norma administrasi selama penerbangan, khususnya kantor-kantor di dalam pesawat. Di antara kursi yang diberikan harus sesuai norma, khususnya jarak antar kursi sekitar 29 inci. Selain itu, terdapat jamban (jamban) yang berfungsi dengan baik dan sempurna, makanan dan minuman (makan malam yang berat) diberikan 2 kali dan tidbit atau makanan dan minuman bersoda 1 kali. Resep dan perangkat keras memberikan serta data tentang keamanan penerbangan.

Terakhir tentang norma administrasi setelah penerbangan. Selama waktu yang dihabiskan untuk turun dari pesawat, kepala transportasi udara memandu para pelancong ke lobi penampilan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat Tradisi. Kemudian, pada saat itu, pejabat juga harus merencanakan kantor untuk pelancong dengan kebutuhan khusus dan yang lebih tua. Setelah itu Kabid Perhubungan Udara memberikan data tentang bermacam-macam barang yang diperiksa baik di Penguasa Abdul Aziz di Jeddah maupun Amir Muhammad di peti kemas Abdul Aziz di Madinah yang kemudian ditelaah hadits dan adanya rencana pejabat unsur pengusaha angkutan udara yang membantu penjelajah perintis untuk bermacam-macam benar-benar melihat barang.

Secara umum baik pelayanan yang diberikan melalui angkutan udara maupun pemberian angkutan dianggap berhasil karena kedua langkah paksa yang baru-baru ini dikemukakan telah terpenuhi. Selain itu, juga terlihat adanya regulasi yang mengatur pedoman penyelenggaraan angkutan udara agar angkutan udara dapat berjalan dengan baik.

Lalu untuk transportasi darat, ada 3 transportasi yang diberikan negara Baduy Indonesia dan Saudi untuk bekerja sama dengan para traveller selama berada di Arab Saudi.

1. Antara Angkutan Kota, dilihat dari IKJHI yang diberikan dinas sangat bagus, khususnya 89,15 persen. serta kenyamanan dan keamanan selama dalam perjalanan umumnya sangat baik dengan tingkat kepuasan 87 hingga 88 persen. Selain itu, berapa banyak transportasi yang diberikan juga merupakan jumlah yang cukup besar. Hal ini terlihat dari IKJHI yang menunjukkan bahwa 87,96 persen armada angkutan yang melayani perintis mudah diakses. Artinya, tersedia transportasi yang cukup untuk memenuhi larangan penjelajah dalam menggunakan transportasi antarkota.
2. Transportasi Sholawat. Di angkutan ini pelayanan yang diberikan juga sangat memuaskan. Menurut IKJHI, transportasi untuk pemenuhan salat disamakan dengan transportasi antar kota. Itu berjumlah 88,30

persen. Begitu pula kepuasan atas kesejahteraan dan kenyamanan saat menggunakan transportasi Sholawat. Itu dianggap sangat bagus, 87% dari waktu. Selain itu, jumlah yang disediakan cukup untuk mengangkut jemaah ke Masjid Agung yang dapat diakses sepanjang waktu. Itu berjumlah 87,21 persen. Karena jaraknya yang jauh, moda transportasi ini menjadi salah satu yang paling bermanfaat bagi jemaah haji. Wisatawan tidak perlu mengeluarkan uang atau tenaga untuk menuju Fabulous Mosque. Dengan adanya angkutan sholawat, jemaah hanya perlu stand by di terminal bus yang disediakan dan saat angkutan tiba, jemaah hanya perlu melanjutkan perjalanan hingga tiba di tujuan dengan selamat.

3. Transportasi Armina. Angkutan ini akan mengantarkan para perintis untuk menunaikan cintanya di luar Mekkah, yakni Arafah, Muzdalifah hingga Mina dan sebaliknya. Jabatan yang diberikan angkutan ini sangat baik bagi para perintis Indonesia, khususnya 83,42%. Namun berbeda dengan antara angkutan kota dan angkutan Sholawat, angkutan ini memang memiliki perbedaan dalam tingkat pemenuhannya. Hal itu karena Armina Transport yang menguasainya merupakan kekuasaan pemerintah Timur Tengah Saudi, sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa banyak mencampuri urusan tersebut. Lalu, soal kenyamanan dan keamanan, menurut catatan menunjukkan kepuasan yang luar biasa, tapi tidak seperti Angkutan Antar Kota atau Angkutan Sholawat yang hanya 79% sampai 81%. Kemudian armada yang diberikan juga bagus yaitu 78,95%.

**Tabel 4.5 Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Pada Layanan Transportasi
Bus Tahun 2018**

Jenis Pelayanan	Bus Antar Kota		Bus Sholawat		Bus Armina	
	Indeks	Perubahan 2017-2018	Indeks	Perubahan 2017-2018	Indeks	Perubahan 2017-2018
Ketersediaan armada bus yang melayani jamaah haji	87,96	0,32	87,21	0,08	78,95	6,50
Ketepatan waktu kedatangan bus	87,19	0,65	86,97	0,10	78,08	7,85
Tampilan fisik bus yang digunakan	88,82	0,92	88,07	1,31	84,50	2,89
Kelengkapan fasilitas bus (AC, kursi, dan lain-lain)	89,15	0,02	88,30	0,68	83,42	2,91
Keamanan selama menggunakan bus	88,38	0,19	87,80	0,15	81,83	0,98
Kenyamanan selama menggunakan bus	87,58	0,08	87,11	0,03	79,31	2,36
Kerapian dan kebersihan bus	88,43	0,35	87,77	0,01	82,26	2,65
Kemampuan petugas mengatur jamaah haji	87,81	1,00	87,85	0,77	80,29	2,73
Kemampuan sopir mengemudikan bus	87,50	0,09	87,32	0,07	80,04	0,73
Kesopanan sopir dalam melaksanakan tugas	88,12	0,20	88,11	0,12	82,37	0,04
TOTAL	88,25	0,02	87,65	0,07	87,65	3,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum sifat memilah perjalanan di bidang transportasi itu bagus dan layak. Mulai dari manfaat angkutan udara sesuai Pedoman Pastoral No. PM 1 Tahun 2013 tentang norma administrasi bagi musafir angkutan haji dan selanjutnya angkutan darat yang sangat memuaskan dilihat dari Rekor Pemenuhan Perintis Haji Indonesia.

c. Konsumsi (*Cathering*)

Administrasi penggunaan bagi pemudik dengan sistem catering merupakan kewajiban Badan Publik. Namun dalam pelaksanaannya termasuk area rahasia, baik untuk memasak dan catering Arab Saudi saat embarkasi. Setelah melalui prosedur rumit yang diselesaikan oleh Divisi Urusan Haji Jeddah, catering di Arab Saudi dilayani oleh pertemuan rahasia atau organisasi Badui Saudi. Selain itu, organisasi yang menerima Surat Permintaan Kerja (SPK), sesuai dengan pedoman yang berlaku, merupakan ringkasan dari perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Siklus penamaan beberapa organisasi memasak sendiri sebanding dengan proses kerja kontrak. kegiatan yang berbeda, misalnya, melaksanakan kontrak penerbangan, memindahkan penjelajah, mendapatkan laporan, mencetak, dll.

Sementara itu, sesuai aturan berlaku di Arab Saudi, pemberi kerja atau koperasi yang menyediakan spesialis catering untuk semua pelancong darat suci adalah organisasi lokal (Arab Saudi), sehingga saat ini tidak layak untuk dilakukan. organisasi luar untuk mengambil bagian dalam memberikan catering. Namun, partisipasi dimungkinkan antara orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dan investor Arab Saudi Timur Tengah dengan syarat mereka harus tinggal untuk kepentingan organisasi Badui Saudi.

Layanan penggunaan dengan kerangka memasak selama para pelopor berada di Arab Saudi diselesaikan di beberapa area yang dibagikan: (1) di terminal Ruler Abdul Aziz Air, Jeddah, seperti yang terlihat; (2) dalam perjalanan ke Mekkah/Madinah (musim kemunculan) satu kali; (3) di terminal penempatan terminal Madinah Hijrah satu kali; (4) selama kepulangan di terminal Madinah Hijrah satu

kali; (5) selama di Madinatul Hujjaj beberapa kali; (6) setelah kembali ke terminal udara Jeddah dan Madinah. Begitu pula pada puncak perjalanan di Arafah dan Mina, organisasi tujuan dilengkapi dengan kerangka bekal makanan.

Sesuai klarifikasi dari Pengurus Haji dan Umrah, pengaturan makanan atau catering yang diberikan oleh otoritas publik kepada pemudik Indonesia berkembang dari tahun ke tahun. Menurutnya, sebelum tahun 2016 para perintis hanya diberi makan selama 14 hari sedangkan di Mekkah sedangkan di Madinah sudah diatur silaturahmi selama di Armina, dan sebelum pelaksanaan proses SDHI bahkan tidak ada rencana catering . organisasi untuk pelancong karena mereka telah diberi 15.000 biaya harian nyata. Namun, setelah 2016 pemerintah menyelenggarakan layanan memasak untuk musafir Indonesia selama 24 hari dan layanan katering ini telah melampaui biaya rata-rata untuk banyak barang sehari-hari yang diberikan oleh otoritas publik. Selain pelayanan penggunaan dengan sistem persediaan makanan yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga pelayanan memasak yang dilakukan oleh setiap kelompok penerbangan dengan menggunakan biaya hidup. Beberapa perintis tanpa pamrih memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari mereka dengan membeli sendiri dari pedagang di dekat motel pergerakan. Beberapa lainnya juga menggunakan kontrol atas pengaturan makanan oleh pengusaha kuliner Indonesia (pelopor bisnis kasual berdasarkan rencana permainan kekuatan publik Timur Tengah Saudi) di sekitar penginapan dan sekaligus bekerja sama dengan orang-orang kepercayaan dari pengurus penginapan.

Berdasarkan IKJHI, Penataan makanan bagi para pelancong Indonesia di Arab Saudi menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi, baik masakan di Armina maupun Non-Armina (Mekkah, Madinah, Jeddah). Pemenuhan pemasok makanan non-Armina sangat memuaskan, khususnya 86,91%, dan katering Armina secara umum menunjukkan pemenuhan yang sangat baik, 84,38% hati-hati. Pemisahan ini terjadi karena pasokan pangan Armina tidak sepenuhnya dapat dikontrol atau diawasi oleh pemerintah Indonesia. Ini tidak seperti makanan non-Armina yang bisa sepenuhnya terkoordinasi karena sekarang dibatasi kontrak kerja dengan juru masak

yang paham masakan Indonesia, sedangkan di Armina sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah Badui Saudi.

Makanan yang disajikan oleh ahli kuliner ini bersih dan sehat serta tentunya halal karena disajikan untuk para perintis. Kebersihan pangan dan bantuan pemerintah ditampilkan sebesar 87,80 persen (Non Armina) dan 84,65 persen (Armina). Kemudian, potongan dan rasa yang disajikan juga umumnya sangat baik, yaitu sekitar 90,1 persen untuk produk jadi dan 82,77 persen untuk rasa yang disajikan. Itu tadi sekilas tentang masakan non-Armina. Ini adalah bagian yang unik dari Armina yang menyediakan makanan untuk bagian yang disajikan, yang sebanding dengan 87,79 persen dan terutama, rasa yang disajikan di Armina sangat luar biasa, yang identik dengan 74,55 persen. Hal ini dikarenakan makanan yang disajikan oleh masakan Armina tidak sepenuhnya diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga rasa yang disajikan juga sudah memenuhi aturan rasa dari pemerintah Badui Saudi.

Kemudian untuk idealitas memberikan makanan kepada perintis Indonesia di kedua catering tersebut adalah 87%. Itu berarti ketepatan memakan para perintis sangat standar. Sehingga secara keseluruhan administrasi penyediaan pangan yang dikelola oleh open spesialis baik Armina maupun Non Armina dapat berjalan. Karena langkah-langkah kemungkinan telah dinilai secara menyeluruh untuk layanan catering.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2. Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan BPIH

Rasionalitas berasal dari kata objektif yang berarti menurut renungan dan renungan yang sah atau menurut nalar. G.W. Friedrich Hegel, seorang sarjana visioner Jerman, mengatakan bahwa semua yang asli berkepal dingin dan semua yang bijaksana adalah asli. Hal ini mengandung arti bahwa kata objektif dan asli memiliki sifat yang sama, yaitu asli, dan sehati setara dengan realitas yang menyiratkan realitas. Maka dari kata-kata tersebut penguji menggambarkan alasan penggunaan Biaya Koordinasi Perjalanan Haji (BPIH) adalah untuk melibatkan BPIH

secara jujur dan bijaksana. Dengan menjamin BPIH dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang ada.

Produktif adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan aset yang dapat diabaikan namun memiliki hasil yang paling besar. Aset dikelola dengan baik dan hemat agar uang tunai, investasi yang signifikan tidak disia-siakan. Sementara efektivitas menghasilkan uang, investasi besar mampu memberikan bisnis atau hasil terbaik.

Dalam hal ini, produktivitas yang dimaksud adalah untuk memperlancar aset dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan menggunakan aset yang ada memiliki opsi untuk mengatasi masalah perintis yang mengundurkan diri tahun itu. Berikutnya adalah BPIH tahun 2010-2018.

Jika dilihat dari definisi tersebut, ada satu titik yang menjadi titik fokus kajian antara kedua istilah tersebut. Artinya, bersama-sama kita mencari cara agar subsidi BPIH lebih berhasil sehingga digunakan sebagaimana mestinya dan sebesar-besarnya.

**Tabel 4.6 Data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
2017-2021**

Emberkasi/ Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Emberkasi Aceh	Rp 28.436.292	Rp 29.936.205	Rp 32.341.504	Rp 39.849.250	Rp 34.008.135
Emberkasi Medan	Rp 29.249.532	Rp 30.318.951	Rp 32.924.584	Rp 39.971.750	Rp 34.541.505
Emberkasi Batam	Rp 30.044.700	Rp 31.530.980	Rp 33.702.024	Rp 41.123.250	Rp 35.295.180
Emberkasi Padang	Rp 29.213.388	Rp 30.701.697	Rp 33.080.072	Rp 40.780.250	Rp 34.982.115
Emberkasi Palembang	Rp 29.638.080	Rp 31.139.121	Rp 33.585.408	Rp 41.417.250	Rp 35.608.245
Emberkasi	Rp 30.397.104	Rp 32.706.557	Rp 35.354.084	Rp 43.144.500	Rp 37.243.140

Jakarta					
Emberkasi Solo	Rp 30.062.772	Rp 32.342.037	Rp 35.150.006	Rp 43.389.500	Rp 37.475.040
Emberkasi Surabaya	Rp 31.011.552	Rp 32.916.156	Rp 36.325.884	Rp 44.332.750	Rp 38.367.855
Emberkasi Banjarmasin	Rp 31.083.840	Rp 33.900.360	Rp 37.006.144	Rp 45.729.250	Rp 39.689.685
Emberkasi Balikpapan	Rp 31.391.064	Rp 34.046.168	Rp 37.113.042	Rp 45.864.000	Rp 39.817.230
Emberkasi Makassar	Rp 31.671.180	Rp 34.583.835	Rp 37.725.276	Rp 46.635.750	Rp 50.547.715
Emberkasi Lombok	-	-	Rp 37.482.326	Rp 46.329.500	Rp 40.257.840

Emberkasi/ Tahun	2015	2016	2017	2018
Emberkasi Aceh	Rp 31.282.629	Rp 31.117.461	Rp 31.040.900	Rp 31.090.010
Emberkasi Medan	Rp 31.321.716	Rp 31.672.827	Rp 31.707.400	Rp 31.840.375
Emberkasi Batam	Rp 33.302.124	Rp 32.113.606	Rp 32.125.650	Rp 32.456.450
Emberkasi Padang	Rp 33.367.269	Rp 32.519.099	Rp 32.840.450	Rp 33.068.245
Emberkasi Palembang	Rp 34.175.067	Rp 32.537.702	Rp 32.958.750	Rp 33.529.675
Emberkasi Jakarta	Rp 32.214.154	Rp 34.127.046	Rp 34.306.780	Rp 34.532.190
Emberkasi	Rp 36.077.301	Rp 34.841.414	Rp 35.664.700	Rp 35.933.275

Solo				
Emberkasi Surabaya	Rp 36.494.229	Rp 34.941.414	Rp 35.666.250	Rp 36.091.845
Emberkasi Banjarmasin	Rp 38.096.796	Rp 37.583.508	Rp 37.708.900	Rp 38.157.084
Emberkasi Balikpapan	Rp 38.122.854	Rp 37.583.508	Rp 38.039.150	Rp 38.525.445
Emberkasi Makassar	Rp 39.803.595	Rp 38.905.808	Rp 38.972.250	Rp 39.507.741
Emberkasi Lombok	Rp 38.591.898	Rp 37.728.961	Rp 38.239.100	Rp 38.798.305

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang BPIH

Kelangsungan tingkat kesadaran dan kemampuan pemanfaatan BPIH berarti melihat seberapa menarik sejauh kewajaran dan produktivitas pemanfaatan BPIH dengan berbagai langkah yang dilakukan mengingat tujuan objektivitas dan efektifitas cadangan BPIH tersebut. Beberapa bagian dari kesehatan dan kemahiran menggunakan BPIH seharusnya menarik, khususnya:

1. Biaya mempersiapkan perjalanan semakin berkurang secara konsisten.
2. Dengan cadangan BPIH yang tersimpan dapat digunakan dengan baik dan memadai untuk segala keperluan dalam memilah perjalanan.

Bila dilihat dari tabel di atas, BPIH dari tahun 2017-2021 mengalami pergeseran. Pengeluaran paling kecil adalah pada tahun 2010 dengan besaran sekitar Rp. 28 juta menjadi Rp. 31 juta tergantung embarkasi. Apalagi kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017, tepatnya Rp. 39 juta menjadi Rp. 46 juta tergantung embarkasi. Sesuai laporan keuangan perjalanan haji tahun 2017, biaya ini meningkat karena adanya perbedaan nilai skala tukar rupiah terhadap dolar yaitu Rp. 10.272 untuk setiap u dollar, BPIH digunakan untuk biaya langsung, khusus untuk biaya penerbangan dan kenyamanan juga biaya sehari-hari bagi para penjelajah selama berada di Arab Saudi. Kemudian pada saat itu, setelah tahun 2013 BPIH berkurang

drastis dari tahun 2014 ke tahun 2018. Misalnya untuk embarkasi Aceh sebesar Rp. 34 juta menjadi Rp. 31 juta, ini turun pokoknya. Ini bukan karena menguatnya rupiah terhadap dolar, justru setelah tahun 2013 rupiah melemah secara fundamental menembus Rp. 14.273 untuk setiap dolar AS dalam Walk 2018. Menurut Staf Bidang Haji dan Umroh Dinas Agama Kota Medan, harta asli yang harus disiapkan pemudik sekitar Rp. 60-65 juta. Karena perluasan sponsorship dari otoritas publik yang diperoleh dari hasil peningkatan biaya perjalanan, yaitu premi dari spekulasi dana haji di Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI), toko dan usaha lainnya. Dengan tujuan agar modal yang dibayarkan para perintis hanya sebesar Rp. 34 juta menjadi Rp. 31 juta (Laporan Moneter Haji Dinas Agama RI Tahun 2013, Mengawasi Dana Haji Secara Ahli, Ideal, Lugas dan Terpercaya 2013).

Ada dua pembagian biaya untuk menyusun perjalanan ini. Pertama, biaya langsung, khususnya biaya yang didapat dari BPIH yang dibayarkan oleh para perintis dengan sirkulasi 60 persen untuk biaya pesawat, 35 persen untuk kenyamanan di Makkah dan sisanya untuk biaya hidup atau biaya sehari-hari bagi para musafir selama berada di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, biaya berputar-putar atau biaya backhanded. Harta ini diberikan oleh penguasa umum dari konsekuensi peningkatan biaya haji, yang penyebarannya adalah perbandingan antara biaya perumahan di Mekkah dan Madinah sebesar 40%, Bantuan Umum atau / biaya administrasi yang didapat di Arafah dan Mina 20 %, Pemerintahan Arab Saudi sebesar 15%, maka pada saat itu untuk tugas haji misalnya Angkutan Sholawat dan Angkutan Antar Kota serta pemanfaatan pemudik selama berada di Arab Saudi sebesar 15%, dan sisanya untuk dalam negeri administrasi seperti perlindungan bagi penjelajah, kebutuhan tenaga kerja haji, biaya pemugaran asrama haji dan dapih serta ban perintis sebesar 10%.

Dengan pengangkutan aset ini, baik biaya langsung maupun biaya backhanded, jelas telah memasukkan semua biaya fungsional yang ditimbulkan selama pelaksanaan perjalanan. Buktinya, secara konsisten laporan fungsional penyelenggaraan haji menghasilkan kelebihan dan tidak pernah kekurangan. Cukup model dalam laporan fungsional 2017. Penghasilan mutlak adalah Rp. 8,741 miliar

dengan tumpukan Rp. 8,416 Milyar sehingga menghasilkan limpahan sebesar Rp. 325 miliar yang lebih besar dari tahun 2018, tepatnya limpahan sebesar Rp122 miliar.

**Tabel 4.7 Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 2017-2021**

LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2021 (Rp Milyar)			
Uraian	31 Des 2012	31 Des 2013	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN			
Setoran Biaya Haji (BPIH) – Reguler	6.664	5.390	-1274
Setoran Biaya Haji (BPIH) – Khusus	46	42	-4
Nilai Manfaat	1.708	2.194	486
Pendapatan Lain-lain	233	1.115	882
JUMLAH PENDAPATAN	8.651	8.741	90
BEBAN BIAYA			
Penerbangan	4.107	3.798	-309
Akomodasi	2.530	2.547	17
Living cost	757	696	-61
Maslahat ammah (general service)	318	300	-18
Konsumsi	250	245	-5
Angkutan Darat	231	245	14
Operasional Perbekalan, Pembinaan	88	101	13
Pelatihan	156	182	26

Lainnya	91	302	211
JUMLAH BEBAN BIAYA	8529	8.416	-113
Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan	122	325	203

Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

Ini semua karena pameran besar yang dilakukan oleh Dinas Agama dalam membahas pengeluaran dan peluang untuk perbedaan dalam skala penukaran rupiah terhadap riyal Badui Saudi. Dan selanjutnya tugas DPR untuk dapat mendukung anggaran belanja yang dibuat oleh Dinas Agama agar sesuai dengan target pengakuan, untuk menghindari kekurangan anggaran untuk pelaksanaan perjalanan.

Dengan mencermati informasi di atas, maka menunjukkan bahwa BPIH tidak hanya semakin berkurang dari tahun ke tahun, tetapi juga menunjukkan potensi peningkatan spekulasi dana haji, yang secara eksplisit diulas dalam ulasan ini, khususnya Indonesia. Sukuk Aset Haji (SDHI). Kebetulan saja, akibat dari nilai manfaat tersebut sangat berharga bagi orang-orang, terutama para penjelajah. Dapat dilihat bahwa BPIH yang harus diberikan oleh pemudik seharusnya adalah Rp. 60 juta menjadi Rp. 30 juta. Disponsori setengah dari total BPIH yang seharusnya disimpan oleh perintis. Dengan dukungan yang baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para pelancong dapat masuk ke dalam kantor untuk melakukan perjalanan dengan tenang dan aman tanpa memikirkan hal-hal lain yang dapat mengganggu keseriusan pertemuan selama bercinta. Selain itu, dengan manfaat yang diperoleh dari manfaat tersebut dapat mengatasi masalah persiapan perjalanan dan juga dapat menutupi kekurangan dalam membayar kenyamanan dan penginapan, transportasi serta katering bagi para pemudik selama perjalanan. Dengan mencermati informasi di atas, maka menunjukkan bahwa BPIH tidak hanya semakin berkurang dari tahun ke tahun, tetapi juga menunjukkan kemungkinan untuk meningkatkan spekulasi cadangan haji, yang secara eksplisit diulas dalam ulasan ini, yaitu secara spesifik. Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI). Kebetulan, konsekuensi dari nilai manfaat ini sangat berguna bagi individu, terutama para perintis. Sangat terlihat

bahwa BPIH yang harus diberikan oleh para perintis adalah sebesar Rp. 60 juta menjadi Rp. 30 juta. Dibiayai setengah dari total BPIH yang seharusnya diselamatkan oleh penjelajah. Dengan dukungan yang baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para pelancong dapat masuk ke dalam kantor untuk melakukan perjalanan dengan tenang dan aman tanpa memikirkan hal-hal lain yang dapat mengganggu keseriusan pertemuan selama bercinta. Selain itu, dengan manfaat dari manfaat tersebut dapat mengatasi masalah perencanaan perjalanan dan juga dapat menutupi kekurangan dalam membayar kenyamanan dan penginapan, transportasi serta catering untuk wisatawan selama perjalanan.

Ini menyiratkan bahwa kehati-hatian dan produktivitas dalam menggunakan BPIH sangat menarik. Karena harta yang diumumkan oleh Dinas Agama dengan harta yang dibayarkan semuanya sesuai kenyataan atau berkepal dingin. Apalagi dengan subsidi BPIH yang umumnya tidak seberapa dibandingkan dengan pengeluaran dana yang dibutuhkan, para penjelajah mendapatkan fasilitas yang maksimal. Mulai dari perumahan, transportasi dan memasak serta berbagai pelayanan yang sangat baik dan selanjutnya para pemudik hanya perlu menjalankan cintanya dengan serius tanpa memikirkan hal-hal yang dapat mengganggu keseriusan perjalanan.

3. Manfaat Kemaslahatan Umat

Manfaat untuk membantu individu disinggung dalam PP No. 34 Tahun 2014, khusus uang haji digunakan untuk membantu umat Islam.

Dalam hal ini sedapat mungkin latihan untuk mendukung individu adalah administrasi perjalanan. Proporsi bantuan pemerintah individu disebut berhasil jika:

- a. Administrasi haji diselesaikan dengan baik, aman dan menyenangkan bagi pelancong Indonesia
- b. Sifat menyatukan perjalanan semuanya luar biasa.

Kegiatan ini terangkum dalam gambaran Berkas Pemenuhan Jemaah Haji Indonesia dengan memanfaatkan administrasi penyelenggaraan perjalanan. Dengan pengaturan:

- a. <60% : Tidak baik
- b. 60% - 70% : Cukup baik
- c. 70% - 80% : Baik
- d. >80% : Sangat baik

Karena sebelumnya para ilmuwan telah meneliti dan memahami akibat dari Rekor Pemenuhan Perintis Haji Indonesia tentang sifat mengatur perjalanan yang juga terkait dengan manfaat perjalanan, maka pencipta membuat pengertian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan haji di bidang kemudahan memaknai bahwa pelayanan yang diberikan oleh Majelis Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) di Mekkah Secara umum menunjukkan angka yang sangat baik sebesar 86,45 persen pada tahun 2018, meningkat dibandingkan tahun 2016 dan 2017, yaitu sebesar 85,52 persen dan 85,50 persen. Dengan penyempurnaan kantor penginapan berbintang, jamban dalam kamar, pendinginan, dan lift yang umumnya sangat baik. Kemudian, sejauh mungkin yang diberikan per kamar juga menunjukkan harga yang secara umum lumayan dan meningkat dari tahun 2016-2018 yaitu sebesar 82,12 persen; 82, 54 persen dan 82,92persen.

Sedangkan di Mina, angkanya lebih sederhana dibandingkan perjalanan haji di Mekkah yang hanya 65-75 persen. Ini karena semua penyelenggaraan haji dilakukan oleh para ahli bidang studi Timur Tengah Saudi. PPIH tidak bisa mengintervensi penyelenggaraan perjalanan haji di Mina, tapi bisa menyaring dan mengawasi jamaah haji Indonesia.

1. Pelayanan haji pada bidang transportasi

a. Administrasi di bidang transportasi udara dikecualikan dari IKJHI sehingga analisis tidak dapat menunjukkan angka, tetapi para ahli dapat memahami bahwa ini penting karena terkait dengan prinsip-prinsip administrasi transportasi udara sekarang ada peraturan yang mengarahkan untuk menjadi pendeta khusus. Pedoman

Perhubungan No. PM01 Tahun 2013. Sehingga angkutan pesawat udara yang dapat mengirimkan perintis Indonesia hanya melalui pesawat dan transportasi yang sesuai dengan aturan ini dan tidak sepenuhnya diatur oleh majelis terkait, khususnya Kantor Keagamaan dan Kantor Perhubungan.

b. Administrasi pada transportasi darat juga menunjukkan tingkat pemenuhan yang relatif baik. Ada 3 manfaat transportasi darat untuk lebih spesifik:

1) Angkutan Antar Kota. Sejauh kantor, pelipurlara, dan aksesibilitas, itu menunjukkan skor rata-rata 87 hingga 88 persen. Sesuai daftar IKJHI, masuk akal bahwa pelayanan yang diberikan oleh Angkutan Antar Kota sangat bagus untuk pelayanan para pemudik Indonesia.

2) Transportasi Sholawat. Untuk perkantoran, kenyamanan dan ketersediaan armada angkutan, rata-rata nilainya 87-88 persen. Sesuai data ini, bantuan yang diberikan oleh Sholawat Transport secara umum sangat baik dan bermanfaat untuk melayani para penjelajah Indonesia.

3) Transportasi Armina. Untuk perkantoran, kenyamanan dan ketersediaan armada angkutan, rata-rata nilainya 78-80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Armina Transport memberikan dukungan yang besar bagi perintis Indonesia.

2. Administrasi di bidang penyediaan makanan menunjukkan nilai yang sangat baik. Itu adalah jumlah 86,9 persen. Artinya, pelayanan yang diberikan kepada penjelajah Indonesia memang luar biasa.

Secara umum bantuan yang diberikan kepada wisatawan Indonesia umumnya sangat baik. Jadi daya tahan membantu peningkatan tunggal dengan sukses. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji terbukti memiliki kemampuan untuk membangun kemaslahatan individu dalam penyelenggaraan haji.

4. Pengelolaan Keuangan Haji

Di dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa keuangan haji berdasarkan pasal 1 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan segala kekayaan dalam bentuk barang atau uang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan mengenai dana haji yang merupakan dana setoran biaya ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji serta pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat muslim. Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji.

Dana abadi umat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat (DAU) atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) adalah suatu badan yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Adapun fungsi BPKH sebagaimana yang tertera dalam Pasal 23 ialah melakukan perencanaan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran haji. Kemudian melaksanakan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Lalu melakukan pengendalian dan pengawasan terkait penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji serta membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Keuangan haji dapat meliputi penerimaan, pengeluaran dan kekayaan. Penerimaan ialah sejumlah dana yang diterima oleh jemaah haji yang akan dikelola oleh BPKH. Pengeluaran ialah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh BPKH yang akan dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan kekayaan ialah harta atau asset yang dikelola oleh BPKH secara keseluruhan.

Penerimaan keuangan haji sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 meliputi setoran BPIH, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nilai manfaat keuangan haji dapat diperoleh melalui pengembangan keuangan yang diinvestasikan kedalam sukuk negara, emas, ataupun deposito dalam perbankan yang kemudian ditempatkan dalam kas haji. Adapun pengeluaran keuangan haji seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 10 digunakan untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, kegiatan untuk kemaslahatan umat serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan lain-lain. Sedangkan kekayaan berdasarkan Pasal 18 dapat berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 22 BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran serta pertanggungjawaban atas keuangan haji. Dengan demikian, BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji harus sesuai dengan Pasal 2 yakni harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selanjutnya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dimana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan haji harus sangat berhati-hati agar dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji selalu dalam keadaan sehat. Kemudian pengelolaan haji harus berasaskan manfaat yang mana dapat memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan umat. Pengelolaan keuangan haji dilaksanakan secara transparan, yakni dalam pelaksanaannya bersikap terbuka sehingga umat dapat memperoleh informasi secara benar, jujur dan tidak diskriminatif terkait pengelolaan keuangan haji serta berasas akuntabel yang mana kegiatan pengelolaan keuangan haji harus dapat dipertanggungjawabkan kepada umat sebagai pemegang keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melakukan kerja sama dengan badan lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKH dapat memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang

sumbernya dari nilai manfaat keuangan haji. Oleh sebab itu BPKH memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel yang sebesar-besarnya demi kepentingan jemaah haji dan kemanfaatan umat muslim. Kemudian dapat memberikan informasi melalui media terkait kinerja, keadaan keuangan serta kekayaan dan hasil pengembangan keuangan haji secara periodik setiap 6 bulan. Selanjutnya dapat memberikan informasi kepada jemaah haji terkait dengan nilai manfaat dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui rekening virtual setiap jemaah. BPKH juga wajib untuk mengadakan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku kemudian melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala selama 6 bulan kepada Menteri Keuangan dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah dan mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dari penetapan BPIH tahun berjalan kepada jemaah haji. Kewajiban ini dilakukan oleh BPKH semata-mata demi kepentingan umat.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Haji

Seperti yang ditunjukkan oleh para analis dari hasil eksplorasi dengan informasi dan pertemuan di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup toko ziarah ini, khususnya sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan

Seperti yang baru-baru ini disinggung, dalam pengelolaan toko ziarah ini ada beberapa organisasi pemerintah dan lembaga negara yang mengaku khawatir dalam menangani cagar ziarah ini, khususnya:

- a) Pendeta Agama. Ada beberapa fungsi dari Dinas Keagamaan, khusus sebagai tempat pendaftaran bagi musafir terencana yang ingin melakukan perjalanan, kemudian, pada saat itu juga sebagai tempat untuk menentukan titik keberangkatan. wisatawan yang direncanakan, dan juga sebagai tempat untuk angsuran awal untuk mendapatkan bagian dari perjalanan.

- b) BPKH adalah Badan Penyelenggaraan Moneter Haji yang tugasnya menangani harta kekayaan musafir yang direncanakan. Angsuran awal yang disimpan ke Dinas Agama akan masuk ke rekening BPKH yang kemudian akan diawasi dalam struktur spekulasi yang menimbulkan harga diri, salah satunya dimasukkan sumber daya ke dalam Sukuk Aset Haji Indonesia. Mengingat aturan persiapan dan dengan pemeriksaan usaha yang sesuai.
- c) Layanan Uang. Jasa Uang bertanggung jawab atas pengurusan bantuan haji yang telah diberikan oleh BPKH untuk selanjutnya diawasi oleh BPKH sebagai Sukuk. Untuk situasi ini cadangan haji diatur dalam posisi yang luar biasa dengan seri SDHI yang memiliki sumber daya tersembunyi sebagai administrasi dengan akad Ijarah Al-Khadamat. Sumber daya tersembunyi tersebut adalah sebagai administrasi untuk kebutuhan perjalanan serta administrasi penerbangan, administrasi hunian dan administrasi penyediaan makanan atau penggunaan.
- d) Bank Penerima Simpanan BPIH. Bank di sini dipercaya untuk mendapatkan uang jaminan atau cicilan awal dari penjelajah terencana. Hanya Islam Tanpa Henti Menghemat Uang dengan Unit Khusus Syariah dapat mengakui simpanan yang mendasari penjelajah terencana. Selain itu, aset tersebut juga tidak dapat diawasi oleh bank seperti toko atau badan usaha lainnya sebelum ada keputusan dari BPKH dimana aset tersebut akan jatuh tempo.
- e) DPR RI. Tugas komisi VIII ini adalah untuk mengarahkan subsidi haji yang akan diawasi oleh BPKH sebagai Sukuk atau spekulasi lainnya dan selanjutnya untuk mendukung rencana pengeluaran yang akan melibatkan Dinas Agama dalam mengatur perjalanan. Karena setiap aset para perintis diawasi oleh BPKH, yang kemudian harus disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan demi keuntungan dan tanggung jawab serta keterusterangan antara Dinas Agama, BPKH dan selanjutnya DPR sebagai agen oknum. Jadi Anda tahu di mana aset ini akan

diawasi dan untuk alasan apa. Dan selanjutnya disini anda bisa mengetahui berapa nilai keuntungannya sehingga bisa membiayai para pionir yang akan melakukan pencairan pada tahun tersebut.

Beberapa organisasi di atas tentunya berperan penting agar target pengelolaan aset haji dapat tercapai secara lugas namun bertanggung jawab dan lebih jauh lagi bermanfaat bagi umat Islam. Dengan koordinasi yang baik antar instansi tersebut, menjadikan kelancaran dalam penyelenggaraan penyelenggaraan haji di Sukuk Aset Haji.

2. Undang – Undang Yang Jelas

Adanya payung hukum yang wajar bagi penyelenggaraan toko haji ini agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan diinginkan oleh otoritas publik.

Ada 4 fatwa dan 7 macam peraturan yang mengatur administrasi dana haji saja:

- a. Fatwa Dewan Syariah nasional No.9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- e. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN
 - 1) Memberikan kuasa kepada badan publik untuk memberikan SBSN.
 - 2) Memberikan kuasa kepada badan publik untuk melibatkan BMN sebagai sumber SBSN setelah mendapat pengesahan dari DPR.
 - 3) Memberi kuasa untuk menata Organisasi Pemberi SBSN.
- f. Peraturan Pelaksanaan UU SBSN
 - 1) PP terkait Perusahaan Penerbit SBSN
 - 2) PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam & Luar Negeri
 - 3) PMK terkait Pengelolaan Aset SBSN.

- g. UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
 - 1) Penyelenggaraan keuangan haji bergantung pada kaidah syariah, kehati-hatian, kemanfaatan, ketiadaan manfaat, lugas dan bertanggung jawab.
 - 2) Tata kelola keuangan haji berencana mengupayakan sifat memilah perjalanan, kearifan dan keefektifan penggunaan BPIH serta manfaat untuk mendukung umat Islam.
- h. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014.
 - 1) Penyelenggaraan dana haji meliputi tata cara, pelaksanaan, tanggung jawab, kehalusan, dan pengawasan Kas Haji.
 - 2) Yang dimaksud di atas adalah Badan Pelaksana dan Badan Pelaksana (BPKH).

Dengan berbagai peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan, maka tujuan pengelolaan toko haji ini dapat terlaksana sehingga manfaat pengelolaan aset haji ini dapat dirasakan. Menurut pandangan otoritas publik, aset ziarah dapat membantu kekurangan rencana pengeluaran otoritas publik dan membantu mengurangi laju ekspansi karena pembubaran rupiah karena pengumpulan cadangan ziarah. Dari wilayah rahasia, administrasi dana haji juga dibantu, khususnya dengan menyewakan kantor dari pihak rahasia. Area rahasia juga dibantu dengan meningkatkan omset organisasi. Kemudian bagi umat Islam khususnya, mereka dapat menghargai manfaat haji yang sangat baik sehingga mereka dapat melakukan cinta mereka dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan tantangan selama berada di tanah yang diberkahi.

8. *Maqashid Syariah*

1. Konsep *Maqashid Syariah*


Dalam literatur klasik terdapat beberapa ulama yang menjeleaskan tentang konsep *maqashid* (tujuan) *al-syariah*. Ibn Ashur mengemukakan bahwa tujuan akhir syariah ada dua, yaitu: Pertama, untuk memajukan kesejahteraan (*jalb al-masalih*),

kedua, untuk menghindari keburukan (*dar'a al mafasid*). Beliau juga mengklasifikasikan konsep *maslahah* (kebaikan, kepentingan dan kemaslahatan) menjadi tiga yaitu: kebutuhan (*dharuriyat*), pelengkap (*hajiyyat*), dan hiasan (*tahsiniyat*).



Gambar 4.13. Maqashid Syariah Ibn Ashur

Sedangkan Abu Zahrah mengklasifikasikan tujuan syariah menjadi tiga kategori, yaitu: mendidik individu (*tahdib al-fard*), menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*) dan memajukan kesejahteraan (*jalb al-maslahah*).



Gambar 4.14. Maqashid Syariah Abu Zahrah

2. Interpretasi Maqashid Syariah Chapra

Dalam mencapai tujuan ini adalah dengan mempromosikan *falah* yang mengacu pada kesejahteraan (dunia dan akhirat) semua orang yang hidup di bumi terlepas dari bangsa, ras, agama dan lain-lain. Promosi *falah* telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kesejahteraan yang disebutkan mungkin telah diterjemahkan secara berbeda dari para pakar yang berbeda. Namun, jika para ulama memiliki visi yang sama yang terus mendominasi pandangan dunia, perbedaan interpretasi kesejahteraan mungkin tidak ada. Namun, karena faktor eksternal yang signifikan seperti gerakan pencerahan pada abad 17 dan 18, pandangan dunia Islam dipengaruhi

oleh hal-hal sekuler dan material yang mengharuskan ukuran utama pembangunan hanya mengacu pada peningkatan pendapatan dan kekayaan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan (*sustainability*) jika pendapatan dan kekayaan menjadi satu-satunya ukuran pembangunan. Chapra telah mengumpulkan banyak temuan empiris yang melihat apakah kesejahteraan dapat dipenuhi dengan peningkatan pendapatan dan kekayaan. Kesimpulannya adalah kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan. Kebahagiaan lainnya tidak dapat dipenuhi oleh peningkatan pendapatan dan kekayaan. Ini adalah kedamaian dan kebahagiaan mental. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan memenuhi faktor-faktor seperti persaudaraan manusia, peningkatan spiritual dan moral. Keamanan hidup dan lain-lain. Pembangunan jangka panjang tidak dapat dicapai tanpa memenuhi semua ini. Jika faktor-faktor ini tidak diperhatikan dengan baik masyarakat dan peradaban pada umumnya dapat menurun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN